

**SKRIPSI**

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA DAGANG  
NURHIRANA DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**HILDA WIDYASARI  
NIM : 18.2300.037**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA DAGANG  
NURHIRANA DI KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**HILDA WIDYASARI  
NIM: 18.2300.037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**2023**

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA DAGANG  
NURHIRANA DI KABUPATEN PINRANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai salah satu syarat  
untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi**

**Program studi  
Perbankan Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HILDA WIDYASARI  
NIM : 18.2300.037**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Hilda Widyasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.037  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.3824/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (.....)  
NIP : 19571231 199102 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H. (.....)  
NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Hilda Widyasari  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2300.037  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.3824/In.39.8/PP.00.9/10/2021  
Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Rusnaena, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Muhammad Dalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102081001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْتَبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. Untuk segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”. yang dimana menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelas Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda Nasri Arsyad dan Ibunda Ramlah Idris yang senantiasa memberikan semangat, nasehat-nasehat, serta doa yang tiada hentinya untuk penulis demi mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan studi dan untuk kesuksesannya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, agar skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku bapak Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi Mahasiswa.

3. Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Mahasiswa.
4. Bapak I Nyoman Budiono, M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah membimbing Mahasiswa prodi Perbankan Syariah.
5. Bapak/Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Usaha Dagang Nurhirana.
9. Kepada Usaha Dagang Nurhirana dan masyarakat Dusun Kanari atas bantuan dan kerjasama kepada penulis dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Para sahabat Latifa, Rani Fatikasari Nasrul, Nur Hikma, Bahriah Rizal, Dwiki Pramudya Alfayed, Firman, dan juga teman-teman Perbankan Syariah khususnya angkatan 2018 atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Ananda Dwi Widiyanti dan Nisrah yang juga selalu memotivasi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Peneliti juga berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pinrang, 30 Januari 2023  
8 Rajab 1444 H

Penulis,



Hilda Widayari  
NIM: 18.2300.037





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda Widyasari  
NIM : 18.2300.037  
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 10 April 2000  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang  
Nurhirana Di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 30 Januari 2023  
8 Rajab 1444 H

Penulis,

  
Hilda Widyasari  
NIM: 18.2300.037

## ABSTRAK

Hilda Widyasari. *Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing oleh Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. dan Dra. Rukiah, M.H.).

Akad *Istishna* adalah transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan untuk memproduksi barang atau komoditas dengan spesifikasi dan kriteria tertentu untuk pembeli atau pemesan. Dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama. Serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Salah satu bentuk pelaksanaan Akad *Istishna* yaitu pada Usaha Dagang Nurhirana yang bergerak dibidang usaha perdagangan dari olahan kayu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara terhadap pemilik usaha dan konsumen atau pembeli sebagai data primer dan buku-buku, jurnal, dan dokumen yang terkait dengan penerapan akad *istishna* sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data yang digunakan yaitu uji kredibilitas dan uji confirmabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi, penyajian, simpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan akad *istishna* dalam transaksi pemesanan barang pada Usaha Dagang Nurhirana dilakukan dengan pembeli memesan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan, lalu menentukan harga yang akan disepakati dan cara pembayaran boleh dilakukan dengan membayar uang muka, dicicil, maupun membayar di akhir saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai dengan teori akad *istishna*. (2) efek penerapan akad *istihna* pada Usaha Dagang Nurhirana yaitu transaksi aman, lebih jelas, dan konsumen atau pembeli bertambah. (3) Jual beli akad *istishna* dibolehkan dalam Islam karena sudah dipraktekkan dan dibutuhkan, beberapa kebutuhan masyarakat tidak tersedia di pasar sehingga harus dibuatkan hal tersebut sama halnya dengan menjalankan ibadah dimana memberikan kemudahan dan membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata Kunci: Penerapan, Akad *Istishna*, Jual Beli

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori .....	8
1. Teori Penerapan .....	8
2. Teori Akad Istishna.....	9
3. Teori Usaha .....	16
4. Teori Ekonomi Islam.....	22
C. Tinjauan Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34

C. Fokus Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
1. Data Primer .....	35
2. Data Sekunder .....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	36
1. Observasi .....	36
2. Wawancara .....	36
3. Dokumentasi .....	37
F. Uji Keabsahan Data .....	37
1. Uji Kredibilitas ( <i>Credibility</i> ) .....	37
2. Uji Konfirmabilitas ( <i>Confirmability</i> ) .....	38
G. Teknik Analisis Data .....	38
1. Reduksi Data ( <i>Data Reduction</i> ) .....	39
2. Penyajian Data ( <i>Data Display</i> ) .....	39
3. Simpulan/Verifikasi ( <i>Conclusion Drowing/Verification</i> ) .....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	41
A. Bentuk Akad <i>Istishna</i> pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang .....	41
B. Efek Penerapan Akad <i>Istishna</i> terhadap Usaha Dagang Nurhirana di Pinrang .....	55
C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad <i>Istishna</i> terhadap Usaha Dagang Nurhirana di Pinrang .....	61
BAB V PENUTUP .....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	V

## DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
4.1	Tabel Hasil Wawancara Para Konsumen	52




## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	VI
2	SK Penetapan Pembimbing	IX
3	Berita Acara Revisi Judul	X
4	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian dari IAIN Parepare	XI
5	Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	XII
6	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian	XIII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIV
8	Dokumentasi Wawancara	XXIII
9	Biodata Penulis	XXIX



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ’ ).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَيَّ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أَوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*حِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Alyy* atau *‘Aly*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bumi dan segala isinya diciptakan Allah Swt. agar dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh manusia. Begitupun dengan diciptakannya manusia dengan diberikan akal dan fisik dapat dipergunakan untuk memanfaatkan dan mengelola hasil bumi sebaik mungkin dan tidak merusak dan mengganggu lingkungan. Islam juga mengatur kehidupan dalam hal akidah, ibadah dan semua bentuk muamalah khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.<sup>1</sup> Dan Islam juga mengajarkan bahwa bagi setiap muslim agar berusaha semaksimal mungkin melakukan segala aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai dan aturan termasuk dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan yang luas. Pemanfaatan kawasan hutan khususnya pada fungsi kawasan hutan produksi dilakukan dengan mengelola dan memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu, yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Pemanfaatan hutan pada pengolahan kayu yang khususnya pengolahan kayu berbasis industri merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi dalam meningkatkan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pengembangan wilayah.<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial harus bisa saling menghormati, menghargai, melindungi, dan tolong-menolong dalam menjalani kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak dapat melakukan semuanya sendiri tentunya akan melakukan interaksi dengan sesamanya seperti transaksi jual beli,

---

<sup>1</sup>Nurhasanah, Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019), h. 1.

<sup>2</sup>Muhammad Nur Firdaus, Kajian Perkembangan Produksi dan Ekspor Kayu Lapis di Indonesia Selama Periode 2013-2019, (*Skripsi Sarjana*: Universitas Hasanuddin, Fakultas Kehutanan, 2021), h. 1.

sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh dilakukan.

Perdagangan merupakan segala bentuk kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa disuatu tempat, yang dimana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan kurva penawaran pada satu titik yang biasa dikenal dengan nama titik equilibrium.<sup>3</sup>

Usaha merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Islam memberikan petunjuk yang jelas untuk berusaha melalui ayat Al-quran dan hadis-hadis Nabi, melaksanakan segala kegiatan usaha dengan tetap dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Salah satu cara dalam berusaha seperti melakukan jual beli, memproduksi dan memasarkan produk, dan berinteraksi dengan manusia lain.<sup>4</sup>

Salah satu usaha yang menerapkan jual beli akad *Istishna* yaitu Usaha Dagang Nurhirana yang bergerak dibidang usaha pengolahan kayu. Usaha dagang Nurhirana ini sudah sudah berjalan kurang lebih 30 tahun yang awalnya hanya usaha biasa menggunakan alat dan mesin seadanya, kemudian seiring berjalannya waktu mulai meningkat dengan menggunakan alat dan mesin canggih yang mudah digunakan.

Usaha Dagang Nurhirana merupakan bisnis pengolahan kayu yang menghasilkan barang jadi seperti kusen, jendela, pintu, dinding rumah, tangga, dan lain sebagainya. Cara pemesanannya pun sangat mudah, bisa langsung datang ke perusahaan atau bisa melalui online. Sebelum terjadinya pembuatan barang, pihak pemesan dan penjual melakukan perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pihak pemesan sesuai barang yang diinginkan. Kemudian pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi barang yang akan dibuat terkait akan menggunakan kayu jenis apa, pembuatan barang dengan model dan ukuran seperti apa.

---

<sup>3</sup>Sahyanah, Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 13.

<sup>4</sup>Norvadewi, Bisnis dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, h. 33.



Usaha Dagang Nurhirana merupakan bisnis yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu sehingga pemilik atau pembuat ketika menerima pembayaran dari konsumen biasanya akan langsung digunakan membeli atau menyetok kayu dan bahan lainnya. Karena pemilik atau pembuat dalam membuat pesanan menggunakan kayu yang sudah kering apabila kayu yang diolahnya belum kering, maka akan mengakibatkan barang pesanan menjadi tidak baik hasilnya. Membeli atau menyetok kayupun dilakukan agar ketika ada konsumen baru yang ingin melakukan pemesanan, pesanan dapat dikerjakan cepat karna bahan sudah siap tinggal diolah sesuai pesanan.

Akan tetapi pada Usaha Dagang Nurhirana ini akad *istishna* belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh konsumen atau pemesan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan aturan akad *istishna* yang dimana cara pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil, dan ditangguhkan sesuai kesepakatan. Terdapat beberapa konsumen yang tidak memberikan uang muka atau terlambat atau menunda pembayaran ketika barang atau pesenan telah selesai dikerjakan. Dengan hal tersebut, dapat menghambat pesanan lain yang ingin dikerjakan karna untuk pembelian bahan selanjutnya dana tidak mencukupi.

Usaha dibidang pengolahan kayu adalah usaha yang mengolah kayu atau bahan berkayu yang merupakan hasil hutan atau hasil perkebunan, limbah pertanian dan lainnya, kemudian diolah menjadi berbagai bentuk produk baik yang masih menampakkan sifat fisik kayu maupun produk yang sudah tidak menampakkan sifat fisik kayu. Kedepannya penerapan akad *istishna* dapat terlaksana dengan baik pada Usaha Dagang Nurhirana. Pemilik atau pembuat dan konsumen atau pemesan dapat memahami akad *istishna* itu sendiri agar dalam bertransaksi penerapan akad *istishna* dapat terlaksana dengan baik dan dijalankan sesuai aturan. Dan disaat sekarang ini, usaha pengolahan kayu seperti Usaha Dagang Nurhirana harus mampu menunjukkan keunggulan baik dari barang maupun jasanya agar lebih bisa bersaing dalam persaingan yang begitu ketat dengan usaha yang sama pada bidang tersebut. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki dari Usaha Dagang Nurhirana harus

dipertahankan, diperbaharui, dan ditingkatkan secara terus-menerus. Hal ini, harus dilakukan agar tujuan perusahaan seperti menjaga kepuasan pemesan atau konsumen tetap terjaga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di lapangan penulis mengangkat judul “Penerapan Akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang” dengan memfokuskan untuk meneliti lebih dalam bagaimana penerapan akad *Istishna* dengan pemesanan barang yang terjadi pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana efek penerapan akad *Istishna* terhadap Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui bagaimana efek penerapan akad *Istishna* terhadap Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang akad *Istishna* yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga dapat menghasilkan penelitian mendalam serta menyempurnakan penelitian sejenisnya.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pembaca dan peneliti tentang penerapan akad *Istishna* pada usaha dagang.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adanya tinjauan penelitian relevan ini dimaksud sebagai perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian yang membahas tentang akad *istishna*.

Diyana Utami dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan responden untuk mengetahui dampak jual beli pesanan *furniture* dalam tinjauan akad *istishna*. Hasil penelitian mengemukakan bahwa proses pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan bisa juga dilakukan dengan memberi uang muka. Ketika pembeli tidak dapat melunasi sisa pembayaran kepada pemilik mebel maka akan diberikan tambahan waktu pembayaran. Penelitian ini cara pembayarannya boleh dilakukan diawal, dicicil, diakhir atau ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalam keterlambatan pembayaran tersebut memberikan dampak kepada pemilik, pekerja, dan pembeli lain. Dampak bagi pemilik mebel yaitu kesulitan dalam perputaran modal yang bisa mempengaruhi kualitas mebel, adapun bagi pekerja yaitu pemberian gaji bisa terhambat dan mempengaruhi jumlah gaji pekerja, serta bagi pembeli lain yaitu pengerjaan pesanan bisa terlambat dan waktu penyerahan barang pun terlambat.<sup>5</sup>

Lisa dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Jual Beli *Istishna*’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Jenis penelitian yang digunakan adalah

---

<sup>5</sup>Diyana Utami, Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*’, (*Skripsi Sarjana*: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).

penelitian lapangan (*field research*) dengan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemesanan pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam dalam pemesanan teralis dapat dipesan melalui datang langsung ataupun melalui via telepon. Dan dalam pembuatannya pembuat menerima pesanan dari konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diberikan kemudian harga dan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, dicicil, atau pada waktu yang sudah ditentukan. Transaksi pada bengkel las ini menggunakan sistem kekeluargaan atau sistem kepercayaan yaitu tidak menggunakan jaminan dan tidak perlu kwitansi secara tertulis yang diperlukan hanyalah nomor handphone dan alamat dari pemesan. Namun terdapat pula beberapa pelanggan yang minta dibuatkan kwitansi.<sup>6</sup>

Mistiyah dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’). Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang menjadi jawaban setiap rumusan masalah dalam pencarian data penelitian lapangan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebelum terjadi kesepakatan yaitu penjual menerima pesanan dari konsumen sesuai kriteria yang diinginkan kemudian penjual menjelaskan sistem pembayaran kepada konsumen yang diantaranya cicilan lunas diakhir, lunas ditengah, dan bahkan lunas diawal setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Dalam pemesanan, konsumen akan menyampaikan kepada penjual kriteria barang yang diinginkan. Konsumen juga menentukan jangka waktu barang harus selesai atau kapan barang akan diambil, serta akan menyepakati sistem pembayaran dan penetapan harga terhadap pesannya yang telah ditentukan penjual.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Lisa, Pelaksanaan Jual Beli Istishna’ Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

<sup>7</sup>Mistiyah, Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari’ah, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah paparkan di atas, terdapat persamaan yakni sama-sama membahas akad *istishna* dan bentuk perjanjiannya dilakukan secara lisan dengan sistem kepercayaan. Dan terdapat beberapa perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan beberapa penelitian di atas. Dari ketiga penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dengan penelitian ini berbeda objek penelitian, barang pesanan, konsep dan mekanisme pembayaran pesanan.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Penerapan**

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.

Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun khusus.<sup>8</sup> Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>9</sup>

Adapun menurut Lukman Ali “penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan”.<sup>10</sup> Sedangkan, Riant Nugroho “penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>11</sup>

Adapun unsur-unsur penerapan menurut Abdul Wahab Solichin meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448.

<sup>9</sup>Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2010), h. 1487.

<sup>10</sup>Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104.

<sup>11</sup>Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158.

- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Teori Akad Istishna

### a. Pengertian Akad *Istishna*

Lafal *Istishna* berasal dari *shana'a* ditambah *alif*, *sin*, dan *ta'* menjadi *istishna'a* artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu. Secara etimologi berasal dari kata *shana* yang berarti membuat sesuatu dari bahan dasar. Kata *shana'a* dapat imbuhan *hamzah* dan *ta'* sehingga menjadi *istishna'* berarti meminta atau memohon dibuatkan.

*Istishna* merupakan jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli. *Istishna* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mengandung tuntutan agar tukang/ahli (*shani*) membuat suatu pesanan dengan ciri-ciri khusus. Dengan demikian *Istishna* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>13</sup>

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama. Serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

---

<sup>12</sup>Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 45.

<sup>13</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 257-258.

*Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* merupakan bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh Syariah.<sup>14</sup> Meskipun *istishna* mirip dengan *salam*, namun terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya yaitu sebagai berikut :

- 1) Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.
- 2) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh dimuka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh dimuka melainkan dapat juga dicicil atau dibayar dibelakang.
- 3) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.
- 4) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.<sup>15</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad *Istishna*

Transaksi jual beli *istishna* merupakan kelanjutan dari transaksi jual beli *salam*, maka landasan hukum syariah pada akad *salam* juga berlaku pada akad *istishna*.

##### 1) Al-Qur'an

Dalam surah An-Nisa' (4) : 29 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>14</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 96.

<sup>15</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 97.



Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>16</sup>

Ayat diatas dijelaskan bahwa larangan memakan harta sesama manusia secara batil dan harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, berimplikasi bahwa semua jenis akad timbal balik itu sah hukumnya. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memberikan kebebasan berakad kepada setiap orang dengan kebebasan yang terbatas. Adanya unsur kesepakatan dalam ayat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk *sighat* yang direalisasikan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing pihak.<sup>17</sup>

## 2) Hadist

Landasan hukum juga didasarkan pada hadis Nabi Saw. Diceritakan Nabi Saw, pernah memesan kepada seseorang untuk membuat mimbar Masjid sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut :

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ وَمَنْبَرًا

Artinya :

“Dari Sahal bahwa Nabi saw. menyuruh seorang wanita Muhajjirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya “perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami” lalu, wanita itu memerintahkan budaknya. Kemudian, budak itu pergi mencari kayu di hutan dan membuat mimbar untuk beliau”. (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

<sup>17</sup>Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 32.

<sup>18</sup>Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-shahih al-mukhtashar*, Jus 2, Beirut, Dar Ibn Katsir 1987, h. 908, hadis ke-2430.

Hadist diatas dijelaskan bahwa maksudnya beliau meminta dibuatkan mimbar. Kaum muslimin telah mempraktikkan seperti ini karena memang barang tersebut dibutuhkan. Hikmah disyariatkannya *istishna* untuk memproduksi barang-barang yang ada tetapi tidak cukup memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia. Khususnya pada saat modern sekarang ini produk-produk semakin berkembang pesat, kebutuhan manusia terhadap produk-produk juga meningkat. Sehingga harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan selera mereka.

### 3) Ijma

Menurut mazhab Hanafi jual beli *istishna* termasuk akad yang dilarang karena secara *qiyasi* (prosedur analogi) bertentangan dengan semangat jual beli dan juga termasuk jual beli *ma'dum* (jual beli barang yang belum ada). Dalam jual beli pokok kontrak jual beli harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna* atas dasar *istihsan* (mengganggapnya baik) karena alasan berikut :

- a) Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma* ulama.
- b) Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- c) *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insane, 2008), h. 114.

### c. Rukun dan Syarat Akad *Istishna*

#### 1. Rukun Akad *Istishna*

Rukun dari akad *Istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

- 1) Pelaku akad
  - a) Pembeli (*mustashni*') adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
  - b) Penjual (*shani*') adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad
  - a) Barang atau jasa dengan spesifikasinya (*mashnu*').
  - b) Harga atau modal (*tsaman*).
- 3) *Shighat*
  - a) Serah (*ijab*), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang memnta kepada penjual atau yang membuat pesanan untuk membuatkan sesuatu atau pemesanan dengan imbalan tertentu.
  - b) Terima (*qabul*), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.<sup>20</sup>

#### 2. Syarat Akad *Istishna*

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya transaksi jual beli akad *istishna*, yaitu :

- a) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- b) Ridha atau kerelaan kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c) Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang tersebut.

---

<sup>20</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), Edisi 2 Revisi, h. 210.

- d) Mashnu' (barang atau objek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis ukuran, mutu, jumlah, dan lain sebagainya.
- e) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.<sup>21</sup>

**d. Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Istishna***

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *Istishna* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akan *Istishna*. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini ditulis. Adapun Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*' memberikan ketentuan sebagai berikut :

**Pertama** : Ketentuan tentang Pembayaran

- a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
- c) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

**Kedua** : Ketentuan tentang Barang

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e) Pembeli (*mustashni*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

**Ketiga** : Ketentuan Lain

---

<sup>21</sup>Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: LPPE usakti, 2004), h. 182-183.

- a) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- b) Semua ketentuan dalam jual beli *salam* yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli *istishna*.
- c) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**e. Hukum Akad *Istishna***

Hukum *Istishna* yaitu akibat yang ditimbulkan oleh akad *istishna*.

Terdapat beberapa hukum pada Akad *istishna* antara lain :

- 1) Hukum *istishna* dilihat dari akibat utamanya adalah ditetapkannya hak kepemilikan barang yang akan dibuat (dalam tanggungan) bagi pemesan, dan ditetapkannya hak kepemilikan harga yang disepakati bagi pembuat barang.
- 2) Bentuk akad *istishna*. Akad *istishna* adalah akad yang tak lazim (tidak mengikat) sebelum proses pembuatan barang dan setelahnya, baik bagi pemesan maupun pembuat barang. Oleh Karena itu, masing-masing pihak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkan sebelum melihat barang yang dipesan (hak *khiyar*).
- 3) Jika pembuat barang membawa barang pesanan kepada pemesan, maka hak *khiyar* pembuat barang menjadi hilang, karena dengan kedatangannya kepada pemesan dengan membawa barang itu berarti ia telah rela bahwa barang tersebut adalah milik pemesan.
- 4) Hak pemesanan tidak terkait dengan barang yang dipesan kecuali jika pembuat menunjukkan kepada pemesan. Oleh karena itu, pembuat barang

boleh menjual barang selain pemesan sebelum barang itu ditunjukkan kepadanya.<sup>22</sup>

Adapun Yusuf Qardhawi menjelaskan tentang bentuk jual beli sebagai berikut :

- 1) Jual beli yang membawa kepada kemaksiatan adalah terlarang (haram) seperti babi, khamar, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, berhala, dan shalib.
- 2) Transaksi jual beli yang tersamar dan belum jelas hasilnya atau barang-barang tersebut tidak dapat diserahkan kepada pembelinya, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon, menjual buung diudara. Semuanya diharamkan apabila ada unsur penipuan.
- 3) Islam memberikan kebebasan jual beli pada setiap orang maka persaingan yang sehatlah yang dibenarkan.
- 4) Jual beli yang diberantas Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang diketahui sebagai hasil jarahan, curian atau yang diperoleh secara tidak benar.<sup>23</sup>

### 3. Teori Usaha

#### a. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, fikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.<sup>24</sup> Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar

---

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 273-275.

<sup>23</sup>Yusuf Qardhawiy, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Cek. ke-6, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), h. 311.

<sup>24</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254.

perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>25</sup>

Usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan daya guna hartanya yang memiliki aturan haram dan halal.

Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, posisi bekerja atau berusaha adalah kewajiban setelah shalat apabila dilakukan dengan ikhlas akan bernilai ibadah dan dapat memperoleh pahala.

#### **b. Dalil tentang Usaha**

Bekerja sangat penting bagi kehidupan, Islam memberikan perhatian khusus kepada umat untuk bekerja. Bekerja atau berusaha merupakan cara seseorang untuk tetap melanjutkan kehidupan. Dalam Islam, bekerja selalu dikaitkan dengan masalah keimanan. Dengan bekerja seseorang akan merasa lebih terhormat karena mampu mendapatkan hasil dengan usahanya sendiri sehingga dapat melanjutkan hidup dengan baik. Jangan hanya sekedar memintaminta atau mengemis meskipun anggota tubuh lengkap dan sehat, perbuatan itu sangat rendah.

Dalam Islam, bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan materi tetapi lebih jauh dan lebih dalam. Bekerja sebagai upaya mewujudkan firman Allah sebagai bagian dari keimanan. Mereka yang bekerja atas dasar niat untuk menafkahi keluarganya dikategorikan sebagai pejuang di jalan Allah SWT. Bekerja bukan hanya sekedar untuk mencapai kebahagiaan dunia, tetapi bekerja dilakukan dengan cara yang baik di jalan Allah untuk menjadi bekal akhirat. Dan juga Allah berfirman dalam Surah Al-Qasas (28) : 77 :

---

<sup>25</sup>Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya :

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.”<sup>26</sup>

Ayat diatas dijelaskan bahwa Allah menasehati umat Muslim yang memiliki harta yang telah diridhai Allah untuk patuh dan taat pada perintah-Nya. Tujuannya agar dapat membekali pahala yang banyak untuk dunia maupun di akhirat. Tetapi, Allah tidak melarang umat-Nya untuk menikmati harta mereka dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walau memiliki kewajiban kepada Allah, manusia juga berkewajiban pada diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Dan juga surah ini menekankan bahwa setiap orang dianjurkan untuk berbuat baik seperti sebagaimana Allah sangat baik kepada umat-Nya. Oleh karena itu, jangan berbuat maksiat di bumi karena Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan.

### c. Tujuan Usaha

#### 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Islam menyuruh umatnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dan dalam usaha yang dilakukan harus dengan cara baik dan tidak melawan hukum. Berusaha dan bekerja dalam Islam salah satunya mencari agar bisa membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya karena memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap muslim itu ibadah. Dalam diri manusia terdapat dua unsur yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Dimana unsur fisik seperti membutuhkan makanan yang cukup. Sedangkan, unsur psikis

<sup>26</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).



seperti kebutuhan dalam pengakuan, kesempatan untuk berekspresi, dan memiliki rasa aman dan tenang.

#### 2) Untuk berusaha dan bekerja

Pada hakikatnya setiap manusia harus berusaha dan bekerja agar mendapatkan hasil sehingga dapat dimanfaatkan. Islam memotivasi umatnya untuk berusaha dan bekerja untuk menjemput rezeki dan meningkatkan standar kehidupan serta dengan bertawakal kepada Allah. Tawakal dan ikhtiar tidak dapat terpisah, keduanya menjadi jalan untuk mempermudah suatu usaha atau pekerjaan agar mendapatkan hasil yang bagus. Dan berusaha dan bekerja juga merupakan salah satu cara untuk mendekati diri kepada Allah. Islam mensyariatkan manusia untuk berusaha dan bekerja dalam bidang masing-masing.<sup>27</sup>

#### 3) Untuk memenuhi kebutuhan sosial

Islam mengajarkan bahwa hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan manusia bukan hanya kebutuhan fisik yang diperlukan tetapi kebutuhan sosial juga penting. Kebutuhan sosial dapat dilihat dari bagaimana hubungan manusia dan dampak yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat.<sup>28</sup> Dalam bekerja dan berusaha tentunya akan saling berinteraksi satu sama lain, hal tersebut tidak dapat terlepas dari hubungan antar manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Saling memberikan dampak timbal balik guna memenuhi kebutuhan hidup.

#### 4) Agar memiliki jiwa kepemimpinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi hidup bermasyarakat dimana harus bisa saling menghargai dan menghormati. Kita sebagai masyarakat harus bisa mengelola kehidupan dengan baik agar

---

<sup>27</sup>Muh Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Perkembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 75.

<sup>28</sup>Harisun Hakim, Pengaruh Penghargaan Kebutuhan Aktualitas Diri Kebutuhan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan Konsep Kewirausahaan sebagai Variable Intervening, *Jurnal Of Management*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 4.

mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin diartikan sebagai orang yang dapat mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol, dan bertanggung jawab atas semuanya sehingga pekerjaan dapat dikoordinasi dengan baik demi mencapai tujuan.<sup>29</sup>

Seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus belajar untuk mengasah kemampuannya dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi, berusaha berubah menjadi lebih baik, tidak egois, dan tidak gampang tersinggung. Pemimpin bukan sekedar menyuruh partnernya dalam mengerjakan suatu hal tetapi akan ikut membantu dan bekerja sama agar tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah.

#### **d. Jenis-Jenis Usaha**

##### **1) Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>30</sup>

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

##### **2) Usaha Kecil**

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha

---

<sup>29</sup>Asep Solikin, Fathurahman, Supardi, Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri, *Anterior Jurnal*, Vol. 16, No. 2, 2017, h. 92.

<sup>30</sup>Nuramalia Hasanah, Saparuddin Muhtar, Indah Muliastari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 15.

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer/konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.<sup>31</sup>

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

---

<sup>31</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 365.

<sup>32</sup>Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 162.

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

4) Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

#### 4. Teori Ekonomi Islam

##### a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al- iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an diantaranya "*Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan.*" (Luqman : 19) dan "*Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.*" (Al-Maidah : 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.<sup>33</sup>

*Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produk yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi. Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

---

<sup>33</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2.

Menurut Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At Tariqi (2004), menurutnya ekonomi Islam adalah “kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang kita ambil dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi yang kita bangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.<sup>34</sup>

Adapun Muhammad Abdul Manan berpendapat, *Islamic economic is a sosial sciens with studies the economic problems of a people imbued with the values of Islami* atau ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat”.<sup>35</sup>

#### **b. Tujuan Ekonomi Islam**

Tujuan ekonomi Islam adalah *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah* (kerusakan) bagi manusia.

Menjaga kemaslahatan bisa dengan cara *min haytsu al-wujud* dan *min haytsu al-adam*.<sup>36</sup> Menjaga kemaslahatan dengan cara *min haytsu al-wujud* yaitu mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industri, ia harus

---

<sup>34</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 10.

<sup>35</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 3.

<sup>36</sup>Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 13.

selalu mempersiapkan beberapa strategi agar bisnisnya bisa berhasil mendapatkan profit dan *benefit* dengan baik sehingga akan membawa kebaikan bagi banyak pihak. Adapun menjaga kemaslahatan *min haytsu al-adam* yaitu dengan cara memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan itu sendiri. Misalnya ketika seseorang memasuki sektor industry, ia harus mempertimbangkan beberapa hal yang bisa menyebabkan bisnis tersebut bangkrut. Salah satu hal yang bisa dilakukan yaitu dengan tegas mengeluarkan para pekerja yang melakukan berbagai macam kecurangan ataupun menghindari beberapa perilaku korupsi.

### c. Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dari pengertian yang dirumuskan al-Qaradhawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam yaitu :

#### 1) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

#### 2) *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dan

akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak Karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Seseorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan ataupun yang menguntungkannya saja, karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, disamping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

### 3) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi Karena ia telah dipercayakan sebagai khalifah-Nya (QS Al-Baqarah [2] : 30). Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.

### 4) *Iqtishad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub aspek duniawi dan ukhrawi yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian. Dalam sistem Islam, individualism dan sosialisme bertemu dalam bentuk

perpaduan yang harmonis. Dimana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang antara hak dan kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.

*Washatiyyah* (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam. Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak memperkosa hak dan kebebasan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis. Akan tetapi Islam mengambil posisi dipertengahan berada diantara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lain.<sup>37</sup>

#### **d. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

##### **1) Tauhid**

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk ekonominya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

##### **2) Akhlak**

---

<sup>37</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 10-11



Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF. Berikut ini dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

a) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Disamping itu dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c) *Amanah* (dapat dipercaya)

*Amanah* merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat *amanah* memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d) *Fathanah* (intelektual)

*Fathanah*, cerdas, bijaksana, dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya

harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianeugerahkan Allah kepadanya.

### **3) Keseimbangan**

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya asas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang didalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

### **4) Kebebasan Individu**

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagia setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implaks dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

## 5) Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan *al-ma'rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah serta kekuatan undang-undang.<sup>38</sup>

Macam-macam *khiyar* antara lain sebagai berikut :

- 1) *Khiyar Majlis*, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan.
- 2) *Khiyar Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat sesuatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak di ketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.
- 3) *Khiyar Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap sesuatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
- 4) *Khiyar Syarat*, yaitu hak pilih yang dijadikan syarat oleh keduanya (pembeli dan penjual) atau salah satu seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad

---

<sup>38</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 18.

untuk meneruskan atau membatalkan akadnya, agar dipertimbangkan setelah sekian hari.<sup>39</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Penerapan Akad *Istishna*

*Istishna* adalah jual-beli antara pemesan dan penerima pesanan, dimana spesifikasi dan harga barang disepakati di awal sedangkan pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>40</sup> *Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* juga berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu dimana bahan dasar yang digunakan untuk membuat yaitu dari si pemilik atau pembuat. Dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama. Serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.<sup>41</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *istishna* yaitu transaksi antara pembeli atau konsumen sebagai pihak pertama dan pembuat atau produsen sebagai pihak kedua, dimana produsen akan membuat barang sesuai pesanan yang diberikan konsumen dengan harga dan waktu penyerahan disepakati bersama.

#### 2. Usaha

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud. Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, posisi bekerja atau berusaha adalah kewajiban

---

<sup>39</sup>Umar Sihab, *Al-Qur'an Kontekstualitas*, (Jakarta: Penamadani, 2005), Cek. ke-3, h. 295.

<sup>40</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 257-258.

<sup>41</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 97.

setelah shalat apabila dilakukan dengan ikhlas akan bernilai ibadah dan dapat memperoleh pahala.<sup>42</sup>

### 3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al- iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.<sup>43</sup>

Menurut Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dan Hasanuzzaman mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam yaitu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang baik sesuai aturan syariat.

### 4. Usaha Dagang Nurhirana

Suatu jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan barang seperti dinding rumah, jendela, pintu, kusen dan lain-lain yang dimana pembuatannya menggunakan mesin. Usaha Dagang Nurhirana merupakan usaha keluarga bapak Nasri yang dimana juga sebagai pemilik usaha dan pembuat pesanan. Usaha Dagang Nurhirana ini terletak di Jalan Poros Barugae-Jampue yaitu di Dusun Kanari, Kelurahan Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

Bisnis ini awalnya usaha tukang kayu biasa dengan peralatan biasa dan seadanya, seiring berjalannya waktu usaha ini terus berkembang, kemudian memiliki mesin pengolahan yang semakin canggih yang memudahkan pembuatan barang pesanan.

<sup>42</sup>Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.


<sup>43</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 2.

<sup>44</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h. 3.

Usaha Dagang ini berjalan sudah cukup lama mulai sejak tahun 1998 sampai sekarang. Lokasi Usaha Dagang Nurhirana ini awalnya berada di Paleteang, Kelurahan Temmassarangge, Kabupaten Pinrang. Kemudian ditahun 2015 keluarga bapak Nasri pindah di Dusun Kanari, Kelurahan Mallongi-Longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Sehingga sejak itu juga bisnisnya berjalan di Dusun Kanari sampai sekarang. Dan pada tahun 2020, usaha ini telah mendapat surat izin usaha dan memiliki nama Usaha Dagang Nurhirana. Berdasarkan penjelasan diatas sehingga menghasilkan judul “Penerapan Akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

#### **D. Kerangka Pikir**

Pada penelitian ini membahas tentang akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana. Akad *Istishna* yaitu transaksi jual beli antara pemesan dan pembuat dimana spesifikasi atau kriteria barang dan harga disepakati diawal dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Cara pembayarannya bisa dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, dan dibayar penuh sesuai kesepakatan antara pemesan dan pembuat. atau setelah barang. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir yang akan diteliti untuk mempermudah pemahaman sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.<sup>45</sup> Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Pendekatan pada penelitian ini yaitu bersifat kualitatif deskriptif yang dimana digunakan untuk menghasilkan kesimpulan berupa data tulisan atau ucapan dan perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi sehingga mendapatkan pemahaman yang menggambarkan secara rinci dan jelas dan bukan data berupa angka-angka. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, memiliki fakta-fakta yang akurat, sifat-sifat serta hubungan dengan apa yang diteliti.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang benar-benar terjadi dan relevan.<sup>46</sup>

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan pada Usaha Dagang Nurhirana yang terletak di Jalan Poros Barugae-Jampue yaitu di Dusun Kanari, Kecamatan Lanrisang, Kelurahan Mallongi-Longi, Kabupaten Pinrang.

---

<sup>45</sup>Adhi Kusumastuti, Ahamd Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 2.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 88.



Usaha Dagang Nurhirana merupakan usaha keluarga dari bapak Nasri yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu yang menghasilkan barang jadi seperti kusen, jendela, pintu, dinding rumah, tangga, bale-bale atau biasa disebut juga pangka-pangka, dan lain sebagainya. Pemilik usaha ini sendiri yaitu bapak Nasri, dia tidak memiliki karyawan tetap tetapi dalam pembuatan dan pengerjaan barang tersebut bapak Nasri biasa dibantu oleh adiknya yaitu Armin dan Yunus.

Nama Usaha Dagang Nurhirana ini berasal dari nama anak-anak bapak Nasri. Dimana bapak Nasri memiliki empat anak perempuan dan dia mengambil kata depan dari nama anak-anaknya kemudian disingkat menjadi NURHIRANA. Kata NUR diambil dari nama anak pertama, kata HI diambil dari nama anak kedua, RA diambil dari nama anak ketiga, dan NA diambil dari anak terakhir.

Kita ketahui juga banyak usaha serupa yang berjalan dalam industri pengolahan bangunan dari kayu ini. Meskipun seperti itu, usaha bapak Nasri tetap memiliki banyak konsumen. Beberapa konsumen mengatakan bahwa hasil kerja dari bapak Nasri ini sangat bagus, rapi dan juga halus. Kayu yang digunakan bapak Nasri ada berbagai macam dan harga barang sesuai dengan kualitas kayu tersebut. Dan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 60 hari.

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti penerapan akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama. Penelitian ini dapat dilakukan baik melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi

yaitu melakukan wawancara terhadap informan, dimana informan itu sendiri adalah pemilik Usaha Dagang Nurhirana dan beberapa pemesan atau pembeli.

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa teori-teori, dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Data ini digunakan sebagai data penunjang atau pendukung data primer.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data konkret. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap hal yang ingin diteliti. Hasil yang telah diamati kemudian di analisis oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran nyata, menyelesaikan masalah, memahami perilaku manusia. Observasi ini dapat dilakukan peneliti dengan memanfaatkan panca indra yaitu penglihatan dan pendengaran untuk mendapatkan banyak hal. Jadi, untuk mendapatkan hasil observasi peneliti melakukan pengamatan pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara

pewawancara dan orang yang diwawancarai.<sup>47</sup> Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan data wawancara pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik Usaha Dagang Nurhirana dan konsumen terkait penerapan akad *istishna* pada usaha tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan mencatat data-data yang sudah ada untuk menelusuri data history. Data dari dokumen bisa didapatkan dari buku-buku, catatan harian, arsip foto, jurnal, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian meliputi *uji credibility* dan *uji confirmability*.

### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya dan menguji data hasil penelitian yang disajikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Dari uji kredibilitas tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan.

---

<sup>47</sup>Diyana Utami, Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna', (*Skripsi Sarjana*: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), h. 22.

## 2. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kuantitatif konfirmabilitas disebut objektivitas yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Sedangkan, dalam penelitian kualitatif konfirmabilitas lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi) yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dalam penelitiannya yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian hasil temuannya.<sup>48</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti terjun kelapangan, selama peneliti melakukan penelitian di lapangan sampai dengan mendapatkan hasil penelitian atau dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan menyelesaikan hasil penelitian. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

*Bogdan dan Biklen* mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh *Miles and Huberman*, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

---

<sup>48</sup>Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020, h. 150.

<sup>49</sup>Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 248.

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan lebih beragam serta akan sangat rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data dimana data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian dapat dilakukan pengurangan bagi data yang dianggap kurang relevan atau melakukan penambahan bagi data yang dirasa masih kurang. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Setelah melakukan reduksi data selanjutnya melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data selain menggunakan teks naratif juga dapat berupa grafik, tabel dan sejenisnya. Selain itu teknik penyajian dapat juga dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi dan mampu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### **3. Simpulan/Verifikasi (*Conclusion Drowing/Verification*)**

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan buki-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>50</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapatkan kemungkinan akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak. Seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan penelitian dilapangan.



---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 252.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang

Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan, yang mana data tersebut diperoleh melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan diantaranya penjual atau pembuat dan para pembeli. Untuk mendapatkan hasil bagaimana bentuk akad *istishna* yang terjadi di Usaha Dagang Nurhirana, peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap pelaku akad di daerah tersebut yaitu dengan narasumber utama pemilik atau pembuat dan beberapa pembeli atau pemesan. Dijelaskan bagaimana bentuk akad *istishna* yang terjadi di Usaha Dagang Nurhirana oleh bapak Nasri selaku pemilik.

Dalam transaksi jual beli akad *Istishna*, pemilik atau pembuat dan konsumen atau pembeli harus memenuhi syarat-syarat dalam akad *istishna*, diantaranya :

- a. Berakal, orang yang melakukan transaksi yaitu pihak yang paham hukum, apabila pihak yang melakukan transaksi rusak akalnya atau gila dianggap tidak sah.
- b. Keridhaan atau kerelaan kedua belah pihak.
- c. Kesanggupan pembuat barang, pemilik atau pembuat mampu dan memiliki kesanggupan untuk membuatkan pesanan konsumen.
- d. Barang atau objek pesanan, konsumen memberikan spesifikasi atau kriteria barang yang ingin dipesan seperti jenis barang, jenis kayu, ukuran, desain serta jumlahnya.
- e. Barang yang dipesan tidak dalam kategori dilarang atau yang menimbulkan kemudharatan (najis dan haram) serta waktu penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan.<sup>51</sup>

Penjual atau pembuat dan pembeli dalam melakukan transaksi harus sesuai dengan syarat-syarat dalam akad *istishna* yang telah dijelaskan diatas. Ketika kedua

---

<sup>51</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175.

pihak melakukan kesepakatan pada Usaha Dagang Nurhirana, maka itu membuat kedua pihak telah terikat dalam akad *Istishna*. Setelah pembuatan akad, pembeli melakukan pemesanan barang dengan menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan yang dapat dilakukan bertatap muka langsung atau melalui telepon. Bapak Nasri selaku pemilik menjelaskan proses pemesanan barang pada Usaha Dagang Nurhirana sebagai berikut :

#### 1. Proses Pemesanan

“pembeli biasanya datang langsung kesini, ada juga pembeli yang sudah sering memesan biasaya lewat telepon atau *whatsapp* saja. Untuk urusan desain beberapa pembeli mempercayakan kepada saya dan ada juga yang membawa contoh desain atau gambar yang ingin mereka pesan yang kemudian kita bisa menambahkan saran untuk barang yang ingin dipesan. Beberapa konsumen atau pembeli itu berbeda- beda jenis kayu yang ingin digunakan, jadi kalau jenis kayu yang diinginkan pembeli tidak ada stoknya kita akan memberitahu dan masalah waktu penyelesaian akan sedikit lama”.<sup>52</sup>

Hal ini juga diungkapkan Bapak M. Alwi salah satu konsumen atau pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa :

“awalnya saya memesan barang disana dengan cara datang langsung, tetapi karna saya sudah sering melakukan pemesanan jadi pemesanan barang selanjutnya hanya melalui telepon”. Untuk jenis kayunya sudah ada tersedia jadi setelah saya pesan, pemilik atau pembuat akan langsung mengerjakannya”.<sup>53</sup>

Ibu Rusni sebagai salah satu konsumen atau pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa :

“saya memesan disana dengan cara datang langsung dan memberitahu keinginan saya, yang kemudian pemilik akan datang langsung untuk melakukan pengukuran agar pesanan saya bisa segera dikerjakan”.<sup>54</sup>

Selanjutnya penuturan Ibu Mariati sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa :

<sup>52</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>53</sup>M. Alwi, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>54</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.



“saya memesan disana dengan cara datang langsung karna saya pertama kalinya melakukan pemesanan disana dengan membawa ukuran yang saya inginkan”.<sup>55</sup>

Bapak Dahlan sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa :

“untuk pemesanan saya datang langsung dan masalah desain saya percayakan pada pemilik atau pembuat”.<sup>56</sup>

Hasil wawancara pada pemilik Usaha Dagang Nurhirana, proses pemesanan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu pertama; pihak pembeli datang langsung ketempat dan kedua; pihak pembeli bisa memesan barang secara online yaitu melalui telepon ataupun via *whatsapp*. Konsumen atau pembeli yang melakukan pemesanan harus paham hukum, tidak gila, sehat. Dan mengenai spesifikasi barang atau jenis barang yang ingin dipesan, bisa membawa desain dan ukuran sesuai keinginan atau berdasarkan desain yang ada pada Usaha Dagang Nurhirana. Untuk jenis kayu yang ingin digunakan konsumen atau pembeli itu beragam, sehingga kalau ada pesanan pembeli tetapi jenis kayu yang diinginkan tidak ada stoknya maka kita akan menjelaskan mengenai hal tersebut dan waktu penyelesaiannya akan sedikit lama. Dalam proses pembuatan barang pesanan konsumen atau pembeli, jenis kayu yang digunakan harus kering agar pengolahannya mudah dan hasilnya bagus.

## 2. Bentuk Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.<sup>57</sup> Dengan adanya perjanjian atau kesepakatan transaksi pada Usaha Dagang Nurhirana membuat kedua pihak akan saling terikat. Perjanjian itu suatu kesepakatan yang dibutuhkan oleh

---

<sup>55</sup>Mariati, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>56</sup>Dahlan, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>57</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 458.

manusia dalam bertransaksi agar kepercayaan terjamin dan tidak ada pihak yang dirugikan sehingga dapat mencapai tujuan bersama.

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu, *pertama*; adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri, *kedua*; kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, *ketiga*; suatu hal tertentu, *keempat*; suatu sebab yang halal.<sup>58</sup>

Dalam pelaksanaannya, setelah melakukan pemesanan kedua pihak melakukan perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan lisan. Kesepakatan yang terjadi antara pembuat dan pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang yang membuat kedua pihak terikat dalam akad. Bentuk perjanjian atau kesepakatan dilakukan dengan lisan sebagaimana yang diungkapkan bapak Nasri selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana :

“disini konsumen atau pembeli yang memesan barang perjanjiannya secara lisan dengan menyebutkan apa yang ingin dipesan, jenis kayu, ukuran, desain, dan berapa jumlahnya terus kita catat-catat atau gambar-gambar keinginan konsumen. Konsumen yang ingin perjanjian tertulis biasanya konsumen yang jauh atau luar daerah. Setelah spesifikasi dan kriteria disepakati, maka kami segera membuatkan barang tersebut. Dan beberapa pembeli memberikan uang muka dan ada juga setelah barang yang dipesan selesai baru dibayar tergantung pesanan dan kesepatan kami”.<sup>59</sup>

Ibu Asrianti selaku konsumen atau pembeli juga menjelaskan perjanjian pesanan barang dengan lisan tanpa adanya hitam diatas putih, berikut penjelasannya :

“waktu saya memesan barang kesepakatan dilakukan melalui pembicaraan dengan menyebutkan barang dan spesifikasi barang yang saya inginkan. Kemarin saya memesan beberapa kusen pintu dan jendela untuk rumah saya dengan memberikan ukuran yang saya inginkan. Setelah diketahui oleh pemiliknya dan dia sanggup membuatkan, selanjutnya kami melakukan kesepakatan mengenai harga dan waktu penyelesaian barang. Kemudian setelah disepakati, maka barang yang saya pesan segera dibuatkan oleh pemilik Usaha Dagang Nurhirana”.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), h. 330.

<sup>59</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>60</sup>Asrianti, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

Ibu Rusni juga mengungkapkan hal yang sama selaku pembeli atau pemesan pada Usaha Dagang Nurhirana :

“ketika saya memesan tidak ada perjanjian tulisan, kita hanya bicarakan dengan baik apa yang ingin saya pesan dengan memberitahu keinginan dan desain yang saya inginkan, disini saya memesan dinding rumah kayu. Setelah pemilik atau pembuat mengetahui mengenai pesanan saya, pemilik akan melakukan pengukuran langsung agar mengetahui ukuran dinding rumah yang ingin saya pesan yang kemudian memberikan tambahan saran agar tidak ada kesalahan dalam pesanan saya”.<sup>61</sup>

Bapak Dahlan juga mengatakan hal yang sama selaku pembeli atau konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana :

“saya melakukan pemesanan tidak dengan perjanjian tertulis tetapi hanya dengan perjanjian lisan, kita membicarakan dengan baik mengenai sesuatu yang ingin pesan yaitu pembuatan kamar dengan desain dipercayakan pada pemilik atau pembuat. Setelah diketahui oleh pemilik atau pembuat, selanjutnya kita membahas mengenai jenis kayu dan kapan pengerjaan bisa dilakukan”.<sup>62</sup>

Bapak M. Alwi juga menjelaskan bentuk perjanjiannya selaku konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana :

“saya memesan disana tidak ada perjanjian tulisan karena saya sudah sering melakukan pemesanan dan kenal baik dengan pemilik atau pembuat jadi saya percaya pesanan saya akan bagus dan sesuai keinginan”.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang digunakan pada Usaha Dagang Nurhirana yaitu perjanjian lisan dimana konsumen atau pembeli hanya menyebutkan barang yang ingin dipesan serta spesifikasi barangnya seperti ukuran, bentuk atau desain, jenis kayu, dan target waktu penyelesaian barang pesanan. Perjanjian tertulis pun ada, tetapi hanya beberapa konsumen atau pembeli yang tinggal jauh dari daerah tersebut. Perjanjian lisan yang dilakukan pada Usaha Dagang Nurhirana proses pekerjaan yang

---

<sup>61</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>62</sup>Dahlan, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>63</sup>M. Alwi, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian secara garis besar isi dari perjanjian secara lisan itu konsumen atau pembeli hanya membahas mengenai jenis barang yang ingin dipesan, spesifikasi barang, harga barang dan penentuan pembayarannya apakah memberikan uang muka, dicicil atau pembayaran lunas pada saat barang pesanan sudah jadi.

### 3. Akad yang Digunakan

Akad *Istishna* adalah bentuk transaksi jual beli, transaksi yang terjadi antara pemilik/pembuat (*shani*) dengan pembeli/pemesan (*mustashni*) untuk dibuatkan sebuah barang dengan spesifikasi atau kriteria tertentu. Spesifikasi atau kriteria barang dan harga harus disepakati diawal akad, sedangkan untuk pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan. Pembayaran dapat dilakukan dengan dibayar diawal, dicicil sampai selesai, diakhir atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama. Hal ini sama dengan transaksi yang terjadi pada Usaha Dagang Nurhirana seperti yang dijelaskan oleh Bapak Nasri selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana sebagai berikut :

“Usaha Dagang Nurhirana ini menjual barang berdasarkan apa yang dipesan konsumen atau pemesan seperti dinding rumah, jendela, pintu, kusen, kamar, dan sebagainya dengan menggunakan beberapa jenis kayu sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan pembeli. Dan pembayarannya itu ada yang bayar diawal, dicicil dan dibayar setelah barang pesanan selesai sesuai kesepakatan saja”.<sup>64</sup>

Ibu Asrianti dan Bapak M. Alwi selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana juga menjelaskan proses pemesanannya yaitu :

“saya memesan beberapa kusen jendela dan pintu dengan membawa ukuran yang saya inginkan, kemudian memberikan uang muka sebagai tanda jadi terhadap barang pesanan saya. Dan untuk pelunasan pembayarannya dilakukan setelah barang yang saya pesan selesai dibuat”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>65</sup>Asrianti dan M. Alwi, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

Ibu Rusni selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana juga menjelaskan proses pemesanannya :

“saya memesan dinding rumah kayu lengkap dengan jendela dan pintu, dan saya memberikan uang muka sebagai pembeli bahan untuk pesanan saya. Setelah kesepakatan terjadi pemilik atau pembuat akan datang langsung kerumah untuk melakukan pengukuran agar dapat menyelesaikan pesanan saya. Dan untuk pelunasannya akan dilakukan setelah pesanan saya selesai dikerjakan”.<sup>66</sup>

Bapak Dahlan dan Ibu Hj. Lina juga mengungkapkan proses pemesanannya pada Usaha Dagang Nurhirana :

“saya memesan untuk dibuatkan kamar dan untuk desainnya saya percayakan pada pemilik atau pembuat. Dan untuk pembayarannya saya lakukan setelah kamar saya selesai”.<sup>67</sup>

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang ada di Usaha Dagang Nurhirana telah memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli berdasarkan pendapat ulama hanafiah ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut pendapat jumbuh ulama harus mencakup empat macam yaitu penjual dan pembeli (*akidain*), ada barang yang dibeli, *ijab* dan *qabul* (*shighat*), dan ada nilai tukar pengganti barang.<sup>68</sup>

Pelaksanaan jual beli pada Usaha Dagang Nurhirana telah memenuhi rukun jual beli yang disebutkan diatas. Dimana penjual adalah pemilik dari Usaha Dagang Nurhirana yang memproduksi atau membuat pesanan konsumen, kemudian pembeli yaitu konsumen yang memesan barang yang diinginkan, baik yang berada di sekitar Kabupaten Pinrang hingga luar kota. Adapun barang yang dibeli yaitu barang yang telah konsumen atau pembeli pesan seperti dinding rumah, kusen, jendela, pintu, kamar, dan sebagainya, setelah adanya kesepakatan maka terjadi *ijab* dan *qabul* yang mengikat kedua pihak. Selanjutnya setelah pesanan barang selesai ada nilai tukar pengganti barang yaitu harga dari barang pesanan yang telah diselesaikan.

<sup>66</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>67</sup>Dahlan dan Hj. Lina, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>68</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 33.

Penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana yang dilakukan antara pemilik atau pembuat dengan konsumen atau pembeli dalam hal spesifikasi dan kriteria barang yang dipesan sudah sesuai dengan konsep akad *istishna*. Karena kedua pihak telah sepakat mengenai spesifikasi dan kriteria barang yang dipesan, diantaranya ukuran, jenis kayu yang diinginkan, model atau desain, dan kesepakatan pada harga barang yang dipesan. Menurut peneliti hal ini sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada pada akad *istishna*.

#### 4. Mekanisme Pembayaran

Dalam akad *istishna* terdapat mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

- 1) Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pembeli.
- 2) Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran sesuai dengan progres pembuatan barang.
- 3) Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diserahkan kepada pembeli.

Mekanisme pembayaran transaksi jual beli dengan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana tidak diatur atau dibebaskan untuk melakukan pembayaran dimuka, dicicil atau langsung melunasi setelah barang pesanan selesai tergantung kesepakatan kedua pihak. Untuk mekanisme pembayaran peneliti juga menanyakan kepada pemilik atau penjual dan pembeli atau pemesan.

Bapak Nasri selaku pemilik atau pembuat pada Usaha Dagang Nurhirana menjelaskan tentang mekanisme pembayaran sebagai berikut :

“masalah pembayaran itu dari kesepakatan bersama, ada pembeli yang bayar diawal sebagai DP, ada yang bayar dengan dicicil, dan ada yang bayar setelah barang pesannya selesai dikerjakan dan dipasang. Semuanya tergantung kesepakatan saya dan pembeli”.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

Selanjutnya penjelasan pembeli sebagai konsumen atau pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana yaitu Bapak M. Alwi bahwa :

“untuk pembayaran awal pesan itu saya bayar diawal sebagai DP, dan pesanan selanjutnya biasa saya bayar diawal atau setelah barang pesanan saya selesai. Untuk pemesanan barang cukup sering sehingga saya dan pemilik sudah saling percaya”.<sup>70</sup>

Hal yang sama dikatakan ibu Rusni sebagai berikut :

“pembayaran saya lakukan dengan membayar diawal sebagai pembeli bahan untuk pesanan saya, dan pelunasannya setelah barang pesanan saya selesai dikerjakan dan dipasang”.<sup>71</sup>

Adapun penjelasan Bapak Dahlan dan Ibu Hj. Lina selaku konsumen atau pembeli mengenai pembayaran sebagai berikut :

“kalau saya pembayarannya setelah pengerjaan kamar saya selesai”.<sup>72</sup>

Beberapa hasil wawancara diatas dapat diketahui mekanisme pembayaran yang dilakukan pada Usaha Dagang Nurhirana sesuai dengan akad *istishna*. Pembayaran untuk barang pesanan dapat dilakukan dengan pembayaran diawal, dicicil, diakhir setelah barang selesai, atau ditangguhkan sesuai kesepakatan antara pemilik atau pembuat dengan konsumen atau pembeli.

##### 5. Penyelesaian Penundaan Barang

Suatu usaha tidak selamanya akan berjalan dengan baik, tetapi risiko dapat terjadi selama berjalannya usaha. Risiko merupakan suatu hambatan atau akibat yang terjadi dalam suatu usaha dengan mengharapkan hasil dengan ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian. Begitupun dengan transaksi jual beli pada Usaha Dagang Nurhirana tidak dipungkiri tidak ada risiko selama berjalannya usaha. Transaksi jual beli yang terjadi antara pemilik usaha atau penjual dengan konsumen

<sup>70</sup>M. Alwi, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>71</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>72</sup>Dahlan dan Hj. Lina, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

atau pembeli, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi ingkar janji. Oleh karena itu, peneliti juga menanyakan masalah dari proses pembayaran, apakah terjadi masalah atau risiko, dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut.

Bapak Nasri selaku pemilik atau pembuat pada Usaha Dagang Nurhirana menjelaskan mengenai masalah tersebut sebagai berikut :

“masalah yang biasa terjadi itu pembayaran yang tertunda oleh konsumen karena suatu hal. Ketika saya sudah menangih tapi konsumen atau pembeli belum bisa membayar, maka saya memberikan tambahan waktu”. Untuk konsumen yang memiliki pesanan lumayan banyak tapi belum mampu menyelesaikan pembayarannya, maka kita akan memberikan waktu dan beberap kali melakukan penangihan. Dan untuk konsumen yang memiliki pesanan yang tidak terlalu banyak, namun belum mampu langsung menyelesaikan pembayarannya kita berikan tambahan waktu juga. Tapi kalau sudah terlalu sering menangih dan tidak kunjung dibayar kita ikhlaskan saja biar ditanggung diakhirat”.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa cara Bapak Nasri selaku pemilik atau pembuat pada Usaha Dagang Nurhirana untuk menyelesaikan masalah penundaan pembayaran yaitu dengan memberikan tambahan waktu untuk menyelesaikan pembayaran. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara pemilik atau pembuat membicarakan dengan baik-baik masalah waktu yang disanggupi konsumen atau pembeli menyelesaikan pembayarannya. Dari masalah ini tidak dipungkiri Usaha Dagang Nurhirana mengalami kerugian. Kerugian yang bisa terjadi karena penundaan pembayaran yaitu keterlambatan menyelesaikan pesanan konsumen lain karena pengadaan bahan-bahan terhambat sehingga bahan pembuatan berkurang.

#### 6. Waktu Penyerahan Barang

Waktu penyerahan barang pesanan pada Usaha Dagang Nurhirana, Bapak Nasri selaku pemilik menjelaskan sebagai berikut :

“untuk penyerahan barang kita serahkan setelah barang selesai dibuat. Disaat awal pemesanan konsumen atau pembeli dengan saya sudah

---

<sup>73</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.



menentukan target waktu penyelesaian barang pesanan. Untuk target waktunya kami tentukan diawal saat melakukan pemesanan dan sesuai kesepakatan bersama”.<sup>74</sup>

Beberapa konsumen atau pembeli juga menjelaskan hal yang serupa, seperti penjelasan Bapak M. Alwi, Ibu Anti, dan Ibu Mariati sebagai berikut :

“untuk pesanan saya menentukan waktu penyelesaian, karena pesanan saya ingin dipasang oleh tukang. Disini saya memesan beberapa kusen untuk rumah”.<sup>75</sup>

Ibu Hasnawati dan Bapak Lambe selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Dagang Nurhirana juga menjelaskan :

“untuk pesanan saya tidak menentukan target waktu penyelesaian dan pemasangan dari pesanan saya. Tapi Alhamdulillah pemilik atau pembuat menyelesaikannya dengan cepat”.<sup>76</sup>

Bapak Dahlan dan Ibu Hj. Lina selaku konsumen atau pembeli juga menjelaskan :

“saya menentukan waktu untuk mengerjakan dan menyelesaikan kamar saya, karena kebetulan ingin diadakan acara jadi saya minta secepatnya diselesaikan”.<sup>77</sup>

Ibu Rusni juga menjelaskan hal yang sama sebagai berikut :

“karena ingin diadakan acara jadi saya minta secepatnya dikerjakan dan diselesaikan, saya minta pesanan saya dipasang pada bulan September. Dan Alhamdulillah pesanan saya selesai dibuat dan dipasang sesuai waktu dan hasil pengerjaan dari Bapak Nasri selalu memuaskan”.<sup>78</sup>

Dilihat dari syarat-syarat jual beli *istishna* diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli pada Usaha Dagang Nurhirana belum sepenuhnya sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna*. Beberapa hal yang tidak bisa dihindari yaitu waktu penyelesaian atau penyerahan barang pesanan yang tidak sesuai waktu yang

<sup>74</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>75</sup>M. Alwi, Asrianti, Mariati, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>76</sup>Hasnawati dan Lambe, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 12 Oktober 2022.

<sup>77</sup>Dahlan dan Hj. Nurlina, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>78</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

telah disepakati dan pelunasan barang pesanan yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan waktu pembayaran yang ditentukan. Namun, dari cara pemesanan dan pembayaran sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli yaitu dapat dilakukan diawal (uang muka), dicicil, diakhir atau ditangguhkan (sisa pembayaran) sesuai kesepakatan kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli pesanan di Usaha Dagang Nurhirana dalam jangka waktu penyelesaian dan penyerahan barang adalah suatu keharusan, namun terdapat beberapa konsumen atau pembeli yang tidak menetapkan waktu penyelesaian dan ada juga yang menetapkan waktu penyelesaian. Jangka waktu itu ditentukan agar supaya pesanan dapat dikerjakan secepatnya, sehingga bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen atau pembeli agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan yang menjadi unsur dalam kegiatan bermuamalah. Keridhaan disini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Hasil wawancara peneliti terhadap beberapa konsumen atau pembeli sehingga dibuatkan tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

Hasil Wawancara Para Konsumen atau Pembeli

No	Nama Konsumen	Jenis Barang Pesanan	Cara Pembayaran	Harga Barang Pesanan
1	Ibu Asrianti	5 Kusen Pintu dan 9 Kusen Jendela	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000 dan pelunasannya setelah barang selesai dan diterima sebesar Rp. 2.500.000	Rp. 4.500.000

2	Ibu Mariati	3 Kusen Pintu dan 6 Kusen Jendela	Pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai sebesar Rp. 2.800.000	Rp. 2.800.000
3	Bapak M. Alwi	9 Jendela, 5 Pintu, 9 Kusen Jendela, dan 4 Kusen Pintu	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 3.000.000 dan pelunasannya setelah barang selesai dan diterima sebesar Rp. 7.000.000	Rp. 10.000.000
4	Ibu Rusni	Dinding Rumah 24 meter	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 20.000.000, cicilan kedua sebesar Rp. 20.000.000, dan pelunasannya setelah barang selesai dan dipasang sebesar Rp. 4.500.000	Rp. 45.500.000
5	Ibu Hasnawati	Dinding Rumah 14 meter	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 7.000.000, cicilan kedua sebesar Rp. 7.000.000, dan pelunasannya setelah barang selesai dan dipasang sebesar Rp. 5.600.000	Rp. 19.600.000

6	Bapak Lambe	Dinding Rumah 15 meter	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 4.000.000, cicilan kedua sebesar Rp. 5.000.000, cicilan ketiga sebesar Rp. 5.000.000, dan pelunasannya setelah barang selesai dan dipasang sebesar Rp. 8.500.000	Rp. 22.500.000
7	Bapak Dahlan	2 Kamar	Pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai sebesar Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
8	Ibu Hj. Nurlina	1 Kamar	Pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai sebesar Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000

Berdasarkan tabel hasil wawancara para konsumen atau pembeli diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran pada Usaha Dagang Nurhirana dilakukan dengan pembayaran diawal atau uang muka, dicicil, atau diakhir setelah barang pesanan selesai dibuat sesuai dengan kesepakatan antara pembuat dan konsumen. Mekanisme pembayaran yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep akad istishna. Adapun mekanisme pembayaran pada akad salam yaitu pembayaran penuh dilakukan di muka dan barangnya ditangguhkan. Akad salam biasanya dilakukan dalam transaksi belanja online.

## B. Efek Penerapan Akad *Istishna* terhadap Usaha Dagang Nurhirana di Pinrang

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya guna mengadakan berbagai transaksi ekonomi. Salah satu interaksi yang dilakukan adalah jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Seseorang terkadang membutuhkan atau memerlukan barang yang tidak atau belum dihasilkan, sehingga seseorang harus melakukan transaksi jual beli dengan produsen atau pembuat melalui cara pemesanan.

Transaksi jual beli pesanan (*istishna*) merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh pembeli/pemesan dengan penjual/pembuat untuk dibuatkan suatu barang dengan spesifikasi atau kriteria tertentu yang diinginkan konsumen atau pembeli. Selanjutnya masalah harga dan waktu penyelesaian barang ditentukan dan cara pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil, atau diakhir sesuai dengan kesepakatan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efek dapat mengacu pada beberapa hal berikut diantaranya perubahan, hasil, dampak atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan. Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif dan akibat negative.<sup>79</sup> Adapun efek atau dampak penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana terhadap produsen dan konsumen. Bapak Nasri mengungkapkan mengenai efek penerapan akad *istishna* sebagai berikut yaitu:

1. Transaksi jual beli yang dilakukan terasa aman karena terikat akad.

“penerapan akad *istishna* pada usaha saya, konsumen bisa merasa lebih aman melakukan pemesanan karena ada akad yang mengikat dalam transaksi pesanan barang yang mereka inginkan. Pesanan dapat dilakukan dengan memberitahukan spesifikasi dan kriteria barang yang diinginkan, dan cara pembayaran pun bisa dilakukan dengan dibayar dimuka, dicicil, diakhir atau ditangguhkan sesuai kesepakatan dengan pihak konsumen atau pembeli ”.<sup>80</sup>

<sup>79</sup>KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Efek*, (diakses online: 28 Januari 2023, <https://kbbi.web.id/efek> )

<sup>80</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu Asrianti sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana:

“adanya akad yang mengikat dalam transaksi pesanan barang ini, saya merasa aman dan pesanan saya akan sesuai seperti yang saya inginkan”.<sup>81</sup>

Bapak M. Alwi juga mengungkapkan hal yang sama sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana:

“saya sudah beberapa kali pesan dan pesanan saya selalu memuaskan apalagi dengan adanya akad yang mengikat dalam transaksi pemesanan barang saya merasa lebih aman untuk melakukan pemesanan pada Usaha Dagang Nurhirana”.<sup>82</sup>

Dan bapak Dahlan juga selaku salah satu konsumen menjelaskan sebagai berikut:

“melakukan pemesanan barang disana saya merasa aman karena saling kenal dan dengan adanya akad yang mengikat transaksi yang menjadi lebih aman”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akad yang mengikat dalam transaksi jual beli pesanan, membuat barang pesanan yang jadi sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan konsumen konsumen atau pembeli. Sehingga konsumen merasa aman dan percaya karena pesannya sesuai dengan yang diinginkan.

## 2. Transaksi lebih jelas karena sesuai dengan konsep akad *istishna*

“konsumen yang melakukan pemesanan disini menyebutkan dengan jelas barang yang diinginkan dengan menyebutkan jenis barang yang ingin dipesan, jenis kayu, ukuran, dan desain atau model, serta mengenai cara pembayarannya”.<sup>83</sup>

Penjelasan Ibu Mariati sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa:

---

<sup>81</sup>Asrianti, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>82</sup>M. Alwi, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>83</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirani, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

“saya memesan disana dengan menyebutkan barang yang ingin saya pesan, membawa ukuran, dan untuk jenis kayu saya meminta saran dari pemilik. Untuk pembayarannya saya lakukan setelah barang saya selesai dibuat.”<sup>84</sup>

Ibu Rusni juga menjelaskan sebagai salah satu konsumen sebagai berikut:

“disana saya memesan dinding rumah, kemudian memberitahu jenis kayu yang saya inginkan, untuk desain atau model saya memberitahu yang saya inginkan kemudian pembuat menambahkan saran. Setelah memberitahu hal tersebut pemilik akan datang langsung untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya masalah pembayaran dilakukan dengan memberikan uang muka, kemudian dicicil, dan pelunasan pada saat barang selesai dibuat dan dipasang”.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli pesanan yang terjadi pada Usaha Dagang Nurhirana merupakan transaksi yang sudah jelas dan sesuai konsep akad *istishna* dimana konsumen atau pembeli menyebutkan dengan jelas spesifikasi dan kriteria barang yang diinginkan seperti jenis barang, jenis kayu, ukuran, model atau desain serta pembayaran yang dapat dilakukan dengan memberikan uang muka, dicicil, diakhir atau ditangguhkan sesuai kesepakatan konsumen atau pembeli dengan pemilik atau pembuat.

### 3. Konsumen atau pembeli bertambah

“beberapa konsumen yang datang memesan itu mengatakan tertarik melakukan pemesanan disini karena melihat hasil barang konsumen atau pembeli yang sudah melakukan pemesanan sebelumnya. Ada yang mengatakan hasilnya bagus, rapi dan halus”.<sup>86</sup>

Ibu Hj. Nurlina sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengungkapkan sebagai berikut :

“saya memesan disana karena melihat hasil kerjanya di rumah keluarga, hasilnya sangat bagus dan rapi”.<sup>87</sup>

<sup>84</sup>Mariati, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>85</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>86</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>87</sup>Hj. Nurlina, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

Bapak M. Alwi juga menjelaskan sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa :

“saya sudah beberapa kali melakukan pemesanan barang disana karena hasilnya memang memuaskan, sangat bagus, rapi dan sesuai dengan yang diinginkan. Saya juga pernah memesan untuk orang lain karena dia tertarik setelah melihat barang yang saya pesan”.<sup>88</sup>

Ibu Hasnawati juga menjelaskan sebagai salah satu konsumen atau pembeli sebagai berikut :

“setelah saya memesan disana, ada beberapa keluarga dan orang yang menanyakan dimana saya pesan dinding rumah. Mereka mengatakan hasil kerjanya sangat bagus, halus, dan desainnya bagus”.<sup>89</sup>

Dalam penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana tentu saja bukan hanya memberikan efek baik, hal kurang baik dapat terjadi ketika banyak konsumen yang melakukan pesanan. Bapak Nari selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa :

“ketika banyak konsumen yang melakukan pesanan tentunya kita tidak bisa menyelesaikan pesannya secepat itu juga. Kita memulai pengerjaan berdasarkan siapa yang lebih dulu melakukan pemesanan. Adapun apabila konsumen memilih jenis kayunya dan kebetulan kayu itu tidak tersedia maka konsumen harus sabar dan menunggu untuk beberapa lama, kayu akan diproses ketika sudah kering agar pengerjaannya gampang dan hasilnya juga memuaskan”.<sup>90</sup>

Bapak Lambe sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengungkapkan bahwa :

“pesanan saya butuh waktu pengerjaan karena ada beberapa konsumen yang sudah melakukan pemesanan lebih dulu”.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa konsumen yang melakukan pemesanan barang pada Usaha Dagang Nurhirana karena

<sup>88</sup>M. Alwi, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>89</sup>Hasnawati, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 12 Oktober 2022.

<sup>90</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, wawancara di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>91</sup>Lambe, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 12 Oktober 2022.



tertarik setelah melihat barang pesanan konsumen atau pembeli yang bagus, rapi, dan halus. Bahkan ada juga yang beberapa kali melakukan pemesanan karena hasilnya memuaskan. Namun dengan banyaknya konsumen yang melakukan pemesanan, beberapa konsumen juga harus sabar apabila pesannya dikerjakan membutuhkan beberapa waktu. Begitupun dengan jenis kayu yang diinginkan konsumen apabila tidak tersedia, maka konsumen harus sabar untuk menunggu pesannya karena kayu harus kering kemudian diolah agar hasilnya bagus.

Transaksi yang dilakukan pada Usaha Dagang Nurhirana mengacu pada konsep akad *istishna* yaitu pembeli memesan barang kemudian menyebutkan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan seperti ukuran, jenis kayu, dan desainnya. Kemudian kedua pihak bersepakat masalah harga dan menentukan waktu penyelesaian barang pesannya. Selanjutnya menentukan cara pembayaran apakah dilakukan dimuka, dicicil, diakhir atau ditangguhkan sesuai kesepakatan bersama. Pada Usaha Dagang Nurhirana, ada beberapa konsumen yang memberikan uang muka terlebih dahulu lalu akan dilunasi setelah barang pesanan selesai dibuat.

Bentuk perjanjian yang dilakukan pemilik atau pembuat pada Usaha Dagang Nurhirana yaitu dilakukan dengan tidak tertulis atau lisan. Hal tersebut terjadi karena kedua pihak sudah saling percaya. Adapun masalah keterlambatan penyelesaian dan penyerahan barang pesanan, biasa terjadi karena banyaknya pesanan yang ada dan bahan yang ingin diolah tidak tersedia sehingga konsumen atau pembeli harus menunggu. Bahan yang biasanya tidak tersedia yaitu kayu sehingga pemilik harus memesan atau membeli terlebih dahulu kemudian dikeringkan agar kayu dapat diolah dengan mudah dan mendapatkan hasil yang bagus.

Keterlambatan pelunasan juga bisa saja terjadi karena ada hal yang tidak terduga seperti kecelakaan atau ada hal mendesak sehingga konsumen atau pembeli akan terlambat melakukan pembayaran. Masalah ini dapat diatasi dengan konsumen atau pembeli memberitahu pemilik atau pembuat barang pesanan agar diberi jangka waktu untuk melakukan pelunasan pembayaran pesanan.

Data yang didapat dari wawancara menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang ada di Usaha Dagang Nurhirana telah memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli berdasarkan pendapat ulama hanafiah ada dua yaitu *ijab* dan *qabul*, sedangkan menurut pendapat jumhur ulama harus mencakup empat macam yaitu :

- a) Penjual dan pembeli (*akidain*),
- b) Ada barang yang dibeli,
- c) *Ijab* dan *qabul* (*shighat*), dan
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>92</sup>

Pelaksanaan jual beli pada Usaha Dagang Nurhirana telah memenuhi rukun jual beli yang disebutkan diatas. Dimana penjual adalah pemilik dari Usaha Dagang Nurhirana yang memproduksi atau membuat pesanan konsumen, kemudian pembeli yaitu konsumen yang memesan barang yang diinginkan, baik yang berada di sekitar Kabupaten Pinrang hingga luar kota. Adapun barang yang dibeli yaitu barang yang telah konsumen atau pembeli pesan seperti dinding rumah, kusen, jendela, pintu, kamar, dan sebagainya, setelah adanya kesepakatan maka terjadi *ijab* dan *qabul* yang mengikat kedua pihak. Selanjutnya setelah pesanan barang selesai ada nilai tukar pengganti barang yaitu harga dari barang pesanan yang telah diselesaikan.

Penerapan akad jual beli *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana sudah dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan sehingga transaksi yang dilakukan aman dan dapat dipercaya. Konsumen atau pembeli akan tertarik untuk melakukan pemesanan kembali jika pemesanan yang telah dilakukan sebelumnya, hasilnya sesuai pesanan dan memuaskan. Orang-orang yang melihatnya akan menilai bagaimana hasil barang yang telah dipesan konsumen dan hal tersebut juga dapat menarik minat orang-orang untuk melakukan pemesanan pada Usaha Dagang Nurhirana.

---

<sup>92</sup>Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 33.

### C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Istishna* terhadap Usaha Dagang Nurhirana di Pinrang

Ekonomi Islam merupakan studi tentang masalah ekonomi masyarakat yang memiliki nilai-nilai Islam sehingga harus memperhatikan aturan dan syariat. Transaksi jual beli akad *istishna* merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Akad *istishna* adalah akad antara pembeli/konsumen dengan pemilik/pembuat untuk dibuatkan suatu barang yang berdasarkan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan konsumen. Akad *istishna* ini membuat barang yang belum ada atau barang yang dibutuhkan konsumen berdasarkan keinginannya.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna* dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku untuk akad *salam* juga berlaku untuk akad *istishna*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) di dalam majelis akad. Seperti halnya akad *salam* menurut Syafi'iyah, *istishna* itu hukumnya sah baik masa penyerahan barang yang dibuat (dipesan) di tentukan atau tidak, termasuk apabila di serahkan secara tunai.<sup>93</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, akad *istishna* adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian.<sup>94</sup> Dari pendapat Wahbah Zuhaili dapat diketahui bahwa akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk mengerjakan barang pesanan dari konsumen yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan. Jadi dalam akad *istishna* yaitu pembuatan barang yang dilakukan dengan pesanan dari konsumen yang belum tampak karena pembuatan dilakukan berdasarkan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan konsumen.

Jual beli sah menurut sebagian *fuqaha kontemporer* atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah, sehingga jual beli bisa dilakukan dan penjual akan mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga, untuk menghindari kemungkinan terjadinya perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat dilakukan pencantunman spesifikasi seperti model atau desain, jenis kayu,

---

<sup>93</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 254.

<sup>94</sup>Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101.

ukuran serta bahan material tambahan untuk pembuatan barang.<sup>95</sup> Adapun dalil yang memperbolehkan jual beli yaitu pada surah Al-Baqarah (2) : 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٩٦</sup>

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>96</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa riba dilarang karena mengambil tambahan secara bathil dan menentang prinsip muamalat dalam Islam. Jual beli dilakukan bukan sekedar mencari keuntungan tetapi juga membantu dan memberikan kemudahan bagi sesama. Dalam jual beli kedua belah pihak harus saling ridha atau rela dan setuju dengan kesepakatan yang dilakukan bersama. Jual beli dihalkkan dan riba diharamkan karena merugikan.

Akad pemesanan yang terjadi pada Usaha Dagang Nurhirana telah menerapkan akad *istishna* dalam hal ini dilihat dari adanya permintaan konsumen untuk dibuatkan sesuatu atau barang secara khusus. Adapun landasan para ulama membolehkan transaksi akad *istishna* yaitu disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad saw bahwa beliau pernah minta dibuatkan cincin sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ  
وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ  
فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلِ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا فَنَبَذَ  
النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ ۝

Artinya:

<sup>95</sup>Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, h. 113.

<sup>96</sup>Kemenag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019).

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda,”sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan. Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda,”Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka”. (H.R Bukhari)<sup>97</sup>

Seorang muslim tidak dilarang membeli atau menjual secara kontan dan boleh juga membeli atau menjual dengan menanggihkan pembayaran hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Harga dapat berubah sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, apabila permintaan banyak dan barang yang tersedia sedikit sehingga dapat membuat harga lebih mahal. Dan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam yaitu menimbun barang dan mempermainkan harga.

Hubungan transaksi jual beli akad *istishna* dengan karakteristik ekonomi Islam terdapat dalam ekonomi Islam yaitu dalam hal ini sesuai dengan transaksi yang dilakukan pada Usaha Dagang Nurhirana yaitu melakukan proses pemesanan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan. Seperti yang dijelaskan bapak Nasri selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana:

1) *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah. Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

Aktivitas ekonomi dengan melakukan transaksi jual beli barang dengan pesanan sesuai dengan kebutuhan termasuk ekonomi ketuhanan dengan melakukan

---

<sup>97</sup>Al-Bayan, *Sahih Bukhari Muslim*, hadits nomor 1511, (Bandung: Jabal, 2008), h. 5418.

transaksi jual beli dengan akad *istishna*. Berikut penjelasan bapak Nasri selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana:

“konsumen atau pembeli biasanya datang langsung atau bisa melalui telepon untuk melakukan pemesanan barang yang mereka inginkan. Saya menjual barang berdasarkan apa yang dipesan konsumen atau pemesan seperti dinding rumah, jendela, pintu, kusen, kamar, dan sebagainya dengan menggunakan beberapa jenis kayu sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang diinginkan pembeli. Dan pembayarannya itu ada yang bayar diawal, dicicil dan dibayar setelah barang pesanan selesai sesuai kesepakatan saja”.<sup>98</sup>

Ibu Asrianti sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengungkapkan bahwa:

“saya melakukan pemesanan beberapa kusen disana dengan ikhlas karena memang saya membutuhkan barang tersebut. Cara memesan yaitu saya datang langsung dengan memberitahukan ukuran dan pembayarannya saya berikan uang muka dan setelah barang pesanan saya selesai baru dilunasi”.<sup>99</sup>

Ibu Rusni sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana juga menjelaskan bahwa:

“saya memesan dinding rumah karena mau mengganti dinding rumah sebelumnya dan sekalian ingin diadakan acara keluarga. Saya memesan dengan cara datang langsung dan memberitahukan keinginan saya, kemudian pembuat akan melakukan pengukuran sebelum mengerjakan pesanan saya. Adapun cara pembayarannya saya lakukan dengan memberikan uang muka, dicicil dan pelunasan dilakukan setelah pesanan saya selesai dibuat dan dipasang”.<sup>100</sup>

Bapak Dahlan juga menjelaskan hal yang sama sebagai berikut:

“disana saya minta dibuatkan kamar karena di rumah hanya ada 1 kamar dan ingin ditambah untuk anak saya. Untuk model dan desain saya percayakan kepada pembuat”.<sup>101</sup>

<sup>98</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, *wawancara* di Pinrang, 10 Oktober 2022.

<sup>99</sup>Asrianti, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>100</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>101</sup>Dahlan, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 11 Oktober 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen atau pembeli melakukan aktivitas ekonomi dengan pemesanan barang berdasarkan kebutuhannya. Kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli ini dengan niat ikhlas dan sesuai dengan aturan serta sesuai dengan konsep akad *istishna*.

## 2) *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Dalam ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah, sama halnya dengan tidak terpisahnya antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islam. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan sirkulasi. Seseorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan ataupun yang menguntungkannya saja, karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, disamping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

Dalam melakukan transaksi jual beli pesanan pada Usaha Dagang Nurhirana, konsumen atau pembeli harus memiliki akhlak agar dalam transaksi yang dijalankan tidak semena-mena dan tidak merugikan orang lain. Bapak Nasri sebagai pemilik pada Usaha Dagang Nurhirana menjelaskan sebagai berikut:

“dalam masalah pembayaran itu berdasarkan kesepakatan bersama, ada konsumen atau pembeli yang memberikan uang muka atau DP, ada yang bayar dengan dicicil, ada juga yang bayar setelah barang pesanan selesai dikerjakan atau dipasang. Pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan saya dengan pembeli dan tidak melanggar atau melewati batas perjanjian pembayaran yang dapat merugikan. Pesanan. Adapaun<sup>102</sup>

Bapak M. Alwi sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengungkapkan bahwa:

“pembayaran saya lakukan dengan memberikan uang muka dan juga setelah barang selesai. Pembayaran saya lakukan sesuai dengan kesepakatan agar pemilik dalam hal pengadaan bahan pembuatan

<sup>102</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, wawancara di Pinrang, 10 Oktober 2022.

cepat ada sehingga pesanan selanjutnya dapat dibuatkan secepatnya dan tentunya tidak merugikan pembuat.<sup>103</sup>

Ibu Rusni juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut:

“pembayaran saya lakukan dengan memberikan uang muka, kemudian dicicil, dan setelah barang pesanan saya selesai dibuat dan dipasang. Pembayaran saya lakukan seperti itu untuk memudahkan ketika pembuat ingin membeli perlengkapan pesanan saya. Dan pengerjaan dapat dilakukan dengan cepat sehingga tidak ada pesanan terlambat atau tertunda pengerjaannya”.<sup>104</sup>

Adapun untuk masalah penundaan pembayaran, bapak Nasri selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana mengatakan bahwa:

“masalah yang biasa terjadi itu pembayaran yang tertunda oleh konsumen karena suatu hal. Ketika saya sudah menasihati tapi konsumen atau pembeli belum bisa membayar, maka saya memberikan tambahan waktu”. Untuk konsumen yang memiliki pesanan lumayan banyak tapi belum mampu menyelesaikan pembayarannya, maka kita akan memberikan waktu dan beberap kali melakukan penangihan. Dan untuk konsumen yang memiliki pesanan yang tidak terlalu banyak, namun belum mampu langsung menyelesaikan pembayarannya kita berikan tambahan waktu juga. Tapi kalau sudah terlalu sering menasihati dan tidak kunjung dibayar kita ikhlaskan saja biar ditanggung diakhirat”.<sup>105</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsumen atau pembeli yang melakukan transaksi jual beli pesanan dilakukan dengan baik tidak sekedar memikirkan barang pesannya dapat diselesaikan dengan cepat. Tidak hanya memikirkan keuntungan atau manfaat yang diterimanya. Melakukan transaksi sesuai aturan syariah dan tidak merugikan pihak pembuat dengan melakukan penundaan pembayaran yang dapat juga menghambat penyediaan stok bahan pembuatan. Dan untuk masalah konsumen yang menunda pembayaran, akan ditagih dan diberi tambahan waktu untuk melakukan pembayaran atas barang pesannya.

### 3) *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

<sup>103</sup>M. Alwi, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>104</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>105</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, wawancara di Pinrang, 10 Oktober 2022.



Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.

Salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup yaitu melakukan pemesanan barang yang tidak tersedia. Manusia wajib berionasi dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika konsumen melakukan pemesanan barang yang diinginkan dan membuat seseorang bekerja keras untuk dapat melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan, dirinya, keluarga dan kepada manusia lain. Melakukan transaksi pemesanan barang dengan akad *istihna* dimana bentuk perjanjiannya seperti yang diungkapkan bapak Nasri selaku pemilik Usaha Dagang Nurhirana :

“disini konsumen atau pembeli yang memesan barang perjanjiannya secara lisan dengan menyebutkan apa yang ingin dipesan, jenis kayu, ukuran, desain, dan berapa jumlahnya terus kita catat-catat atau gambar-gambar keinginan konsumen. Setelah spesifikasi dan kriteria disepakati, maka kami segera membuatkan barang tersebut. Dan beberapa pembeli memberikan uang muka dan ada juga setelah barang yang dipesan selesai baru dibayar tergantung pesanan dan kesepatan kami”.<sup>106</sup>

Bapak Dahlan sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana mengungkapkan bahwa :

“dalam transaksinya dibicarakan dengan baik, menyebutkan pesanan saya yaitu minta dibuatkan kamar dan desain atau modelnya dipercayakan kepada pemilik atau pembuat. Kemudian membahas mengenai jenis kayu dan kapan waktu pengerjaannya. Saya

---

<sup>106</sup>Nasri, Pemilik Usaha Dagang Nurhirana, wawancara di Pinrang, 10 Oktober 2022.

melakukan pemesanan dilakukan dengan perjanjian lisan dan rasa percaya kepada pembuat”.<sup>107</sup>

Ibu Rusni juga sebagai salah satu konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana menjelaskan bahwa :

“saya memesan tidak ada perjanjian tulisan, perjanjian hanya dilakukan dengan lisan. Kita bicarakan dengan baik apa yang ingin saya pesan dan juga membahas hal seperti jenis kayu, model atau desain yang saya inginkan. Setelah selesai, pemilik akan melakukan pengukuran yang kemudian mulai mengerjakan pesanan saya”.<sup>108</sup>

Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi harus sesuai prinsip dan aturan syariah agar mendapat ridha dari Allah swt, dan tidak sekedar memikirkan keuntungan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Perjanjian lisan yang dilakukan beberapa konsumen pada Usaha Dagang Nurhirana karena mereka sudah sangat percaya. Tetapi sebaiknya perjanjian dilakukan dengan tertulis agar memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara pembuat dan pembeli, hal ini juga berdasarkan surah Al-Baqarah (2) : 282 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَآكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan untuk menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengdiktakan (apa yang akan ditulis itu). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya.”<sup>109</sup>

<sup>107</sup>Dahlan, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>108</sup>Rusni, Konsumen/Pembeli, wawancara di Pinrang, 11 Oktober 2022.

<sup>109</sup>Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).

Ayat diatas dijelaskan bahwa dalam bertransaksi hendaklah membayarnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dan dalam transaksi tidak ada pihak yang akan dirugikan karena ada perjanjian yang dituliskan. Mengenai hal ini, terdapat perintah dalam Al-Qur'an untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian harus dinyatakan secara tertulis karena yang demikian itu dapat menguatkan persaksian serta mencegah timbulnya keragu-raguan.<sup>110</sup>

Aktivitas ekonomi dalam Islam seperti transaksi jual beli barang pesanan sama halnya dengan menjalankan ibadah dimana memberikan kemudahan dan membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan transaksi jual beli tidak dipisahkan dengan iman dan akhlak, dimana tidak melakukan hal yang dapat merugikan dan menyusahkan orang dan dalam pelaksanaannya tidak melanggar aturan hukum dan prinsip syariah.

Adapun mekanisme pembayaran jual beli akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana itu dilakukan dengan pembayaran diawal yaitu uang muka, dicicil, diakhir setelah barang selesai ataupun ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua pihak. Pembayaran diawal dengan uang muka tujuannya untuk memberikan kepercayaan kepada pembuat atas pesanan dan juga memberikan tambahan modal bagi pembuat untuk mempercepat penyelesaian barang pesanan. Hal ini boleh dilakukan karena antara konsumen atau pembeli dengan pemilik atau pembuat tidak ada yang dirugikan.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi untuk perdagangan agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Pembeli memiliki hak *khiyar* yang dimana dapat membatalkan akad jual beli apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginannya. *Khiyar* pun disyariatkan apabila barang yang dipesan tidak sesuai seperti yang telah

---

<sup>110</sup>Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 170.

diperjanjikan diawal akad. Masalah ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang dihasilkan dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan mengenai spesifikasi barang pada saat akad. Namun hal tersebut tidak pernah terjadi pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang karena ketika konsumen atau pembeli melakukan pemesanan, pesanan harus jelas spesifikasi dan kriterianya dalam hal jenis kayu, ukuran, model atau desain. Pemilik atau pembuat harus memahami dengan baik pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan, walaupun terjadi kesalahan dalam proses pembuatan maka pembuat akan langsung memperbaikinya agar barang pesanan yang dibuat sesuai dengan keinginan konsumen.



## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang dilakukan dengan konsumen/pembeli memesan barang kepada pemilik/pembuat sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang diinginkan. Bentuk perjanjian yang dilakukan bisa dengan perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Dan untuk pembayarannya itu dapat dilakukan diawal dengan memberikan uang muka, dicicil, atau diakhir setelah barang pesanan selesai dibuat dan diserahkan.
2. Efek penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang membuat transaksi yang dilakukan antara konsumen/pembeli dengan pemilik/pembuat yaitu dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan karena terikat akad. Efek penerapan akad *istishna* terhadap produsen dan konsumen yaitu :
  - a. Transaksi jual beli yang dilakukan terasa aman karena terikat akad.
  - b. Transaksi lebih jelas karena sesuai dengan konsep akad *istishna*.
  - c. Konsumen bertambah.
3. Pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana. Transaksi jual beli akad *istishna* dibolehkan dalam Islam karena sudah dipraktekkan dan beberapa barang yang dibutuhkan manusia tidak tersedia sehingga harus dibuatkan. Aktivitas ekonomi dalam Islam seperti transaksi jual beli barang pesanan sama halnya dengan menjalankan ibadah dimana memberikan kemudahan dan membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan transaksi jual beli tidak dipisahkan dengan iman dan akhlak serta tidak melanggar aturan hukum dan prinsip syariah.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya pemilik dan pembeli memahami dan menerapkan akad *istishna* dengan baik dalam jual beli pesanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akad *istishna* untuk menghindari terjadinya kerugian. Dan pemilik untuk lebih tegas dan tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pembeli sehingga terhindar dari kendala yang dapat menghambat jalannya usaha.
2. Dalam transaksi perlunya selalu membuat kontrak akad dalam bentuk perjanjian secara tertulis. Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara pembuat dan pembeli.
3. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

### **Buku**

- Abdullah, Ma'ruf, *Wirausaha Berbasis Syariah*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Al-Bayan, *Sahih Bukhari Muslim*, hadits nomor 1511, Bandung: Jabal, 2008.
- Ali, Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insane, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Harahap , Sofyan Syafri. *Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: LPPE usakti, 2004.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

- Hasanah, Nuramalia, Saparuddin Muhtar, Indah Muliastari. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- HM, Muh Said. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Perkembangan*, Pekanbaru: SUSKA Press, 2008.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008.
- KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Kata Efek*, (diakses online: 28 Januari 2023), <https://kbbi.web.id/efek>
- Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019).
- Kusumastuti, Adhi, Khoiron, Ahmad Mustamil, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Ja'fi, *al-Jami' al-shahih al-mukhtashar, Jus 2*, Beirut, Dar Ibn Katsir 1987, h. 908, hadis ke-2430.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Cet ke-I, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nugroho, Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, Edisi 2 Revisi.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rozalina, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.



Rozalinda, *Ekonomi Islam : Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Sihab, Umar. *Al-Qur'an Kontekstualitas*, Jakarta: Penamadani, 2005, Cek. ke-3, h. 295.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Solihin, Ismail. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2003.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zubair, Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

### **Skripsi**

Firdaus, Muhammad Nur. 2021. Kajian Perkembangan Produksi dan Ekspor Kayu Lapis di Indonesia Selama Periode 2013-2019, (*Skripsi Sarjana*: Universitas Hasanuddin, Fakultas Kehutanan).

Lisa, 2019. Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).

Mistiyah, 2021. Implementasi Akad Istishna' Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah).

Nurhasanah, 2019. Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang), (*Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum*).

Sahyanah, 2019. Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2017 Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*).

Utami, Diyana. 2021. Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna', (*Skripsi Sarjana: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*).

#### **Jurnal**

Abdul Halim, "Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, (2020).

Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, (2020).

Asep Solikin, Fathurahman, Supardi, "Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri", *Anterior Jurnal*, Vol. 16, No. 2, (2017).

Harisun Hakim, "Pengaruh Penghargaan Kebutuhan Aktualitas Diri Kebutuhan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan Konsep Kewirausahaan sebagai Variable Intervening", *Jurnal Of Management*, Vol. 2, No. 2, (2016).

Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, (2015).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : HILDA WIDYASARI

NIM : 18.2300.037

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JUDUL : PENERAPAN AKAD *ISTISHNA* PADA USAHA  
DAGANG NURHIRANA DI KABUPATEN  
PINRANG

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### Wawancara Untuk Pemilik Usaha/Pembuat

1. Usaha yang bapak miliki ini bisa dibilang cukup besar, tidak dipungkiri pasti Bapak telah melalui beberapa masalah atau kendala dalam pendirian usaha ini. Bisakah Bapak menceritakan secara singkat sejarah pendirian usaha Bapak ini ?
2. Dalam Islam, dikenal transaksi jual beli pesanan yang disebut dengan akad *istishna*. Dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan atau yang akan dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di tengah ataupun diakhir sesuai kesepakatan. Apakah hal tersebut dilakukan pada usaha Bapak ?
3. Bagaimana proses pemesanan barang pada usaha Bapak ?
4. Berapa lama waktu pembuatan barang pada usaha Bapak ?

5. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis disetiap transaksi pada usaha bapak ?
6. Sistem pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan beberapa cara yaitu pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Jadi, bagaimana sistem pembayaran barang pesanan pada usaha Bapak ?
7. Apakah saat melakukan transaksi pemesanan barang kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan ?

#### **Wawancara Untuk Konsumen/Pembeli**

1. Dalam Islam, dikenal transaksi jual beli pesanan yang disebut dengan akad *istishna*. Dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan atau yang akan dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di tengah ataupun diakhir sesuai kesepakatan. Apakah Bapak/Ibu sudah melakukan akad tersebut dalam transaksi pemesanan barang ?
2. Bagaimana proses pemesanan barang yang Bapak/Ibu lakukan ketika memesan barang pada Usaha Dagang Nurhirana ?
3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak yaitu antara produsen atau penjual yang diberikan kepada Bapak/Ibu ?
4. Sistem pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan beberapa cara yaitu pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran

ditangguhkan setelah penyerahan barang. Jadi bagaimana sistem pembayaran barang pesanan yang Bapak/Ibu pesan ?

5. Apakah saat melakukan transaksi pemesanan barang kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan ?


Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 04 April 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. M. Nasr Hamang, M.Ag.  
NIP. 19571231 199102 1 004

  
Dra. Rukiah, M.H.  
NIP. 19650218 199903 2 001

  
PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3824/In.39.8/PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

8 September 2021

Yth: 1. Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Pembimbing Utama)  
2. Dra. Rukiah, M.H. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Hilda Widyasari  
NIM. : 18.2300.037  
Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal 29 Juli 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG NURHIRANA DI PINRANG  
(ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



*emil*  
Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:  
1. Ketua LPM IAIN Parepare  
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mas@iainpare.ac.id](mailto:mas@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : HILDA WIDYASARI  
N I M : 18.2300.037  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG NURHIRANA DI  
PINRANG (ANALISIS EKONOMI ISLAM)

Telah diganti dengan judul baru:

PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG NURHIRANA DI  
KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:


.....  
.....


Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Januari 2023


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.

  
Dra. Rukian, M.H.

Mengetahui;  
Dekan,

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197102082001122002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4088/In.39.8/PP.00.9/09/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : HILDA WIDYASARI  
Tempat/ Tgl. Lahir : PINRANG, 10 APRIL 2000  
NIM : 18.2300.037  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : DUSUN KANARI, KELURAHAN MALLONGI-LONGI,  
KECAMATAN LASINRANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG NURHIRANA DI KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

01 September 2022



Sejukan,

Muztalifah Muhammaduny



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0466/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berlatarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-09-2022 atas nama HILDA WIDYASARI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Menyingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1168/R/T.Teknis/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 14-09-2022  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0469/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	JL. AMAL BAKTI NO. 06 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	HILDA WIDYASARI
4. Judul Penelitian	PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG NURHIRANA DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	PEMILIK USAHA DAN KONSUMEN
7. Lokasi Penelitian	Kecamatan Larisung

**KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 14-03-2023.

**KETIGA** Peneliti wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEf



**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasri  
Jabatan : Pemilik Usaha Dagang NURHIRANA  
Alamat : Dusun Kanari, Kelurahan Mallongi-Longi, Kecamatan  
Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Hilda Widyasari  
NIM : 18.2300.037  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang dari tanggal 25 September sampai 27 Oktober 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 Oktober 2022

Pemilik,  
  
Nasri

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Narsi  
Alamat : Kanari, Pinrang  
Pekerjaan : Pemilik Usaha Dagang Nurhirana  
Usia : 49 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :


Nama : *Asrianti*  
Alamat : *Labalakang, Pinrang*  
Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga (IRT)*  
Usia : *26 Tahun*  
Jenis Kelamin : *Percempuan*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

  
(.....)



PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :


Nama : Mariati  
Alamat : Paladang, Pinrang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Usia : 47 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

  
(.....)

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :


Nama : Pucni  
Alamat : Paladang, Pinrang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Usia : 38 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”**.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

  
(.....)

**PAREPARE**

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :


Nama : M. Alwi  
Alamat : Paladang, Pinrang  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Usia : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

  
(.....)

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Hj. Nurlina  
Alamat : Kanari, Pinrang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Usia : 42 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudara Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

()

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Dahlan  
Alamat : Kanari, Pinrang  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Usia : 48 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022  
Yang bersangkutan

(.....*Dahlan*.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Hasnawati  
Alamat : Kanari, Pinrang  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)  
Usia : 36 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : *Lambe*  
Alamat : *Kanari, Pinrang*  
Pekerjaan : *Petani*  
Usia : *50 Tahun*  
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan wawancara kepada saudari Hilda Widyasari yang sedang melakukan penelitian dengan judul skripsi “Penerapan Akad *Istishna* Pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Oktober 2022

Yang bersangkutan

*Lambe*  
(.....)

**PAREPARE**

## DOKUMENTASI WAWANCARA



(Wawancara dengan Pemilik yaitu Bapak Nasri)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Ibu Asrianti)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Ibu Mariati)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Ibu Rusni)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Bapak M. Alwi)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Ibu Hj. Nurlina)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Bapak Dahlan)





(Wawancara dengan Konsumen yaitu Ibu Hasnawati)



(Wawancara dengan Konsumen yaitu Bapak Lambe)

19-03-2021  
Tuan Toko: **LAJUNDEHIDARIA**

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	Kacang Kacangan	700.000	Rp. 1.400.000
17	Kacang Kacangan Biji	350.000	Rp. 5.950.000
			Rp. 7.350.000
Jumlah Rp.			7.350.000

Tanda Terima: *[Signature]* Hormat Kami: *[Signature]*

19-03-2021  
Tuan Toko: **LAJUNDEHIDARIA**

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1	Kacang Kacangan	1000.000	1000.000
2	" "	1000.000	2000.000
1	" "	1000.000	1000.000
17	Kacang Kacangan Biji	350.000	5.950.000
9	" "	300.000	1.000.000
2	" "	250.000	500.000
2	Kacang Kacangan	700.000	1.400.000
			11.700.000
Jumlah Rp.			11.700.000

Tanda Terima: *[Signature]* Hormat Kami: *[Signature]*

19-03-2021  
Tuan Toko: **LAJUNDEHIDARIA**

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
2	Kacang Kacangan	500.000	Rp. 1.000.000
3	Kacang Kacangan Biji	350.000	Rp. 1.050.000
5	Kacang Kacangan Biji	200.000	Rp. 1.000.000
			Rp. 3.050.000
Jumlah Rp.			3.050.000

Tanda Terima: *[Signature]* Hormat Kami: *[Signature]*

19-03-2021  
Tuan Toko: **LAJUNDEHIDARIA**

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
16	Kacang Kacangan	500.000	Rp. 8.000.000
16	Kacang Kacangan	700.000	Rp. 11.200.000
5	Kacang Kacangan	500.000	Rp. 2.500.000
37	" "	" "	Rp. 21.700.000
3	Kacang Kacangan	500.000	Rp. 1.500.000
2	Kacang Kacangan	500.000	Rp. 1.000.000
			Rp. 26.900.000
Jumlah Rp.			26.900.000

Tanda Terima: *[Signature]* Hormat Kami: *[Signature]*

16-03-18  
Tuan Toko: **LAJUNDEHIDARIA**

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
10	Kacang Kacangan	300.000	Rp. 3.000.000
	PANJAR		Rp. 4.000.000
	SIGA		Rp. 1.500.000
			Rp. 8.500.000
Jumlah Rp.			8.500.000

Tanda Terima: *[Signature]* Hormat Kami: *[Signature]*

16-03-18  
Tuan Toko: **LAJUNDEHIDARIA**

NOTA NO. ....

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20	Kacang Kacangan	1400.000	Rp. 28.000.000
50	Biji Biji		Rp. 4.200.000
			Rp. 8.400.000
	Boyer		Rp. 5.000.000
			Rp. 3.400.000
			Rp. 49.000.000
Jumlah Rp.			49.000.000

Tanda Terima: *[Signature]* Hormat Kami: *[Signature]*

(Perjanjian tertulis yang dilakukan beberapa konsumen atau pembeli)

## BIODATA PENULIS



Nama lengkap Hilda Widyasari. Lahir di Pinrang, 10 April 2000, anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Nasri Arsyad dan Ramlah Idris. Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2006 di TK PGRI Paleteang dan selesai pada tahun 2007. Penulis melanjutkan Pendidikan pada tahun yang sama di SD Negeri 24 Pinrang dan selesai pada tahun 2012. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Pinrang dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian di tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program studi Perbankan Syariah. Dalam menempuh perkuliahan penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah (HMPS). Penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Akad *Istishna* pada Usaha Dagang Nurhirana di Kabupaten Pinrang”.

